

PUTUSAN

Perkara Nomor 035/PHPU.C1-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh:

- I. Nama : **H.R. Hartono**;
Tempat tanggal lahir/umur : Pemekasan, 10 Juni 1941;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jenderal TNI Purnawirawan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jln. Cimandiri No. 30, Cikini Menteng,
Jakarta Pusat;
Nomor telpon : 021 – 31927421;
Nomor faksimili : 021 – 31937417;
- II. Nama : **H. Ary Mardjono**;
Tempat tanggal lahir/umur : Madiun, 10 Desember 1938;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Letnan Jenderal TNI Purnawirawan;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jln. Cimandiri No. 30, Cikini Menteng,
Jakarta Pusat;
Nomor telpon : 021-31927421;
Nomor faksimili : 021-31937417;

Masing-masing selaku **Ketua Umum** dan **Sekretaris Jenderal PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB)**, bertindak untuk dan atas nama **PKPB**, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **Noorsyam S. Noor, S.H., SE, MM., Hj. Elza Syarief, S.H., Farhat Abbas, S.H., Ariano Sitorus, BAC, S.H., MM.** dan **Drs. Denny Agusta**, Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Cimandiri Nomor 30, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Mei 2004, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah membaca keterangan tertulis pihak terkait (PPP dan PKS);
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;
Telah mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
Telah mendengar keterangan saksi;
Telah memeriksa bukti-bukti dan dokumen-dokumen;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan masing-masing bertanggal 7 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 12:05 WIB dan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2004 jam: 15.15. WIB khusus daerah pemilihan Kota Pontianak, **(1) daerah pemilihan**

5 Kabupaten Lampung Tengah untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Lampung, (2) daerah pemilihan Kepahiang 1 Kabupaten Rejanglebong untuk pemilihan umum anggota dewan DPRD Kabupaten Rejanglebong, (3) daerah pemilihan Jembrana 1 Kabupaten Jembrana untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Jembrana, (4) daerah pemilihan Jambi 1 Kota Jambi untuk pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jambi, (5) daerah pemilihan Kota Pontianak untuk pemilihan umum anggota DPRD Kota Pontianak, (6) daerah pemilihan Provinsi Papua untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (7) daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 6 untuk pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, (8) daerah pemilihan Medan 4 Kota Medan untuk pemilihan umum anggota DPRD Kota Medan, diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004 jam: 17.10. WIB, dengan Nomor **035/PHPU.C1-II/2004, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:**

I. DAERAH PEMILIHAN 5 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROPINSI LAMPUNG:

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Lampung 5 Kab. Lampung Tengah yang belum diumumkan hasil penghitungannya (P-3);
2. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan perolehan jumlah suara Pemohon untuk daerah pemilihan Lampung 5 Kabupaten Lampung Tengah;

3. Bahwa menurut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi pada tanggal 24 April 2004 (Model DC DPRD Prov) jumlah perolehan PKPB sebanyak 21.315 suara (P-4);
4. Bahwa jumlah kursi DPRD Provinsi yang diperebutkan oleh Daerah Pemilihan Lampung 5 Kab. Lampung Tengah sebanyak 10 kursi;
5. Bahwa adapun keberatan yang diajukan Pemohon adalah ditemukan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK dan KPUD Kab. Lampung Tengah atas perolehan suara partai lain;
6. Bahwa menurut Berita Acara tanggal 7 April 2004, Desa Terbanggi Besar yang terdiri 60 TPS dilaporkan oleh PPS-nya Partai Bintang Reformasi memperoleh 737 suara, yaitu data TPS 1 s/d TPS 60 Desa Terbanggi Besar. Sedangkan Berita Acara tanggal 12 April 2004 dilaporkan oleh PPK-nya Partai Bintang Reformasi memperoleh 3.360 suara terbukti pada hasil rekapitulasinya di PPS 9 yang seharusnya tetap 737 suara, maka KPU Kab. Lampung Tengah jelas telah menggelembungkan sebanyak 2.623 suara untuk Partai Bintang Reformasi, sehingga semula seharusnya PKPB mendapatkan kursi pada urutan ke 10, akan tetapi dengan penggelembungan yang dilakukan KPU Kabupaten tersebut PKPB telah dirugikan (P-5 dan P-6);
7. Bahwa atas terjadinya penggelembungan suara tersebut PKPB telah mengajukan keberatan pada Panwaslu di Kecamatan Terbanggi Besar, Panwaslu Kabupaten dan Provinsi Lampung pada tanggal 21 April 2004 (P-7);
8. Bahwa berdasarkan laporan PPK kepada KPU tanggal 12 April 2004 PBR total perolehan suara menjadi 6.336 suara, kemudian hasil tersebut dikoreksi kembali oleh PPK dengan surat No. 270/28/C/PPK-TB/IV/2004 tanggal 20 April 2004 tentang ralat hasil perhitungan suara DPRD Provinsi, dimana sebenarnya PBR hanya memperoleh 4.360 suara yang berarti adanya penggelembungan sebanyak 1.976 suara,

akan tetapi KPU tidak menanggapi koreksi tersebut sehingga kursi DPRD Provinsi yang seharusnya diperoleh PKPB menjadi kursi PBR, maka dalam hal ini PKPB sangat dirugikan (P-8);

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, yang didukung dengan bukti-bukti yang tidak diragukan kebenarannya, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
 - b. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk daerah pemilihan Lampung 5 yang belum diumumkan;
 - c. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - Hasil Perolehan Suara Pemilu PBR di tingkat PPK seharusnya berjumlah 737 bukan 3.360 suara;
 - Hasil total perolehan suara PBR pada KPUD adalah 4.360 suara bukan 6.336 suara;
 - Hasil Perolehan Suara PKPB yang berhak atas kursi DPRD Provinsi Lampung;
 - d. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Anggaran Dasar Partai Karya Peduli Bangsa (diberi tanda P-1);

2. Fotokopi Salinan Keputusan KPU No. 678 Tahun 2003 tanggal 7 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Provinsi Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tanggal 24 April 2004, Model DC DPRD PROV (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPS Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tanggal 7 April 2004, Model D DPRD Provinsi (Bukti P-5);
6. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPK Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tanggal 12 April 2004, Model DA DPRD Provinsi (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPRD Provinsi Di KPU Provinsi tanggal 24 April 2004 (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Berita Acara bertanggal 20 April 2004 Nomor 270/28/C/PPK-TB/IV/2004, perihal: Ralat Hasil Perhitungan Suara DPRD Provinsi (diberi tanda P-8);

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yang bernama **M. Rasyidi**, baik secara lisan dihadapan persidangan Mahkamah maupun secara tertulis melalui "Surat Pernyataan" bertanggal 27 Mei 2004, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 7 Juni 2004, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah dalam Pemilu 2004;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2004 kira-kira jam; 22.00 WIB, Camat Terbanggi Besar Awanto, S.Sos., sesuai dengan keterangannya menerangkan kepada saksi bahwa Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad Sampurnajaya secara lisan telah meminta kepada para Camat di lingkungan wilayahnya untuk membantu mensukseskan perolehan suara anaknya yang bernama Andika Wibawa, SE. (disebut AW) Caleg Nomor 2 dari PBR daerah pemilihan Lampung 5; Oleh karenanya dalam kesempatan tersebut Awanto meminta bantuan pada saksi (M. Rasyidi) selaku ketua PPK Terbanggi Besar serta para anggota PPK lainnya sebanyak empat orang, untuk membantu melakukan “penambahan/penggelembungan suara“ untuk Caleg anak Bupati di atas;
- Bahwa selanjutnya AW memberikan uang satu juta rupiah kepada saksi untuk membeli rokok dan makan malam bagi seluruh petugas PPK termasuk operator komputer sehingga seluruhnya ada tiga belas orang;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2004 tim PPK merekap hasil penghitungan suara dan dilanjutkan dengan tindakan penggelembungan suara untuk suara PBR c/q AW sehingga menjadi 6.366 suara untuk Kecamatan Terbanggi Besar. Akibatnya total hasil suara PBR tingkat Propinsi menjadi 23.187 suara, melebihi jumlah PKPB yang hanya mencapai 21.315 suara;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penggelembungan suara untuk PBR;
- Bahwa beberapa hari kemudian, karena didorong oleh rasa bersalah dan perasaan berdosa yang amat sangat, saksi (M. Rasyidi) menyadari bahwa tindakannya melakukan penggelembungan suara tersebut salah, perasaan ini saksi utarakan kepada tim/para anggota

PPK lainnya dan bermaksud melakukan koreksi/ralat untuk mengembalikan pada penghitungan yang sebenarnya;

- Bahwa pada tanggal 20 April 2004 malam dilakukan penghitungan ulang di kantor PPK terhadap perolehan suara PBR yaitu dengan cara mengecek kembali perolehan per desa dengan melihat kembali Rekap yang tercantum dalam Formulir D nampak jelas bahwa angka aslinya di timpa dengan angka baru yang sudah di gelemungkan;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2004 sekitar jam 20.00. WIB, hasil penghitungan ulang/koreksi tersebut diserahkan KPU Kabupaten; ternyata hasil koreksi yang diserahkan oleh tim PPK tersebut tidak di tindak lanjuti oleh KPU Kabupaten;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah telah menyampaikan dokumen-dokumen:

1. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi bertanggal 5 April 2004, Model D DPRD Provinsi, Desa/Kelurahan Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar;
2. Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemungutan Suara Karang Endah, Model D1 DPRD Provinsi;
3. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, daerah pemilihan Lampung 5, Kab. Lampung Tengah, Kec. Terbanggi Besar, Kel. Karang Endah;
4. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPRD Kab/Kota Di PPS Karang Endah;

5. Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Umum Anggota DPRD Propinsi Tingkat Panitia Pemungutan Suara Adi Jaya model D1 DPRD Propinsi tanggal 5 April 2004;
6. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Prop. Lampung dari PPS Adi Jaya;
7. Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara dalam Pemilu DPRD Provinsi di KPU Propinsi, bertanggal 24 April 2004;
8. Fotokopi Pernyataan Keberatan Terhadap Hasil Penghitungan Suara DPRD Propinsi di Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan Lampung 5;
9. Fotokopi Hasil Temuan PKPB untuk Kecamatan Terbanggi Besar;
10. Fotokopi Hasil Temuan Partai PKPB untuk Kecamatan Terbanggi Besar, Kampung Bandar Jaya Timur;
11. Fotokopi Hasil Temuan dari Partai PKPB untuk Kecamatan Terbanggi Besar Kampung Karang Endah;
12. Fotokopi Hasil Temuan dari Partai PKPB untuk Kecamatan Terbanggi Besar Kampung Nandahdadi;
13. Fotokopi Hasil Temuan dari Partai PKPB untuk Kecamatan Terbanggi Besar Kampung Bandar Jaya Barat;
14. Fotokopi Hasil Temuan dari Partai PKPB untuk Kecamatan Terbanggi Besar Kampung Bandar Jaya Barat;
15. Fotokopi Hasil Temuan dari Partai PKPB untuk Kecamatan Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar;
16. Fotokopi surat Nomor B – 116/DPD – PKPB/IV/2004 DPD PKPB Prop. Lampung perihal penghitungan suara, Bandar Lampung 21 April 2004;
17. Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan Nomor LP/02/A – 5/2004/C-2/Panwaslu dari Panwaslu Daerah Kecamatan Terbanggi Besar;
18. Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan Nomor LP/02/A – 1/2004/C-2/Panwaslu dari Panwaslu Daerah Kecamatan Terbanggi Besar;

19. Fotokopi Forum Komunikasi antar Partai Politik peserta Pemilu surat Nomor 05/FKAPPP – LPT/IV/2004 perihal surat pernyataan penolakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu;
20. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilu DPRD Propinsi di KPU Propinsi, Bandar Lampung PPK Terbanggi Besar;
21. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilu DPRD Propinsi di KPU Propinsi, Bandar Lampung PPK Terbanggi Besar;
22. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilu DPRD Propinsi di KPU Propinsi, Bandar Lampung PPK Seputih Agung;
23. Fotokopi Surat Panwaslu Nomor 20/PL/C.2/IV/2004 tanggal 18 April 2004 Tentang Perbedaan hasil perolehan suara Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
24. Fotokopi Surat Panwaslu Nomor 006/Panwaslu.BA/IV/2004 tanggal 17 April 2004 Manipulasi hasil perolehan suara, Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
25. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi, bertanggal 12 April 2004, Kecamatan Terbanggi Besar. Kab. Lampung Tengah, Model DA DPRD Provinsi;
26. Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Terbanggi Besar, Model DA - 1 DPRD Provinsi;
27. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan Lampung 5, Kabupaten Lampung Tengah;
28. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPRD Kab/Kota Di PPK Terbanggi Besar tertanggal Senin 12 April 2004;

29. Fotokopi Daftar perolehan suara Pemilu Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah tanggal 5 April 2004;
30. Fotokopi berita acara penghitungan suara panitia pemungutan suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Propinsi tertanggal 7 April 2004 di Desa/Kelurahan Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar. Pro. Lampung;
31. Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Umum anggota DPRD Propinsi Tingkat Panitia Pemungutan Suara Nambah Dadi model D1 DPRD Propinsi;
32. Fotokopi Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Prop. Lampung PPS Nambah Dadi;
33. Fotokopi Berita acara penghitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPRD Kab/Kota Di PPS Nambah Dadi tertanggal Senin 12 April 2004;
34. Fotokopi berita acara penghitungan suara panitia pemungutan suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Propinsi tertanggal 7 April 2004 di Desa/Kelurahan Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar. Prov. Lampung;
35. Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Umum anggota DPRD Propinsi Tingkat Panitia Pemungutan Suara Nambah Dadi model D1 DPRD Propinsi;
36. Fotokopi Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Prop. Lampung PPS Terbanggi Besar;
37. Fotokopi Berita acara penghitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPRD Kab/Kota Di PPS Nambah Dadi tertanggal Senin 12 April 2004;
38. Fotokopi berita acara penghitungan suara panitia pemungutan suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Propinsi tertanggal 8 April 2004 di Desa/Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar. Prov. Lampung;

39. Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Umum anggota DPRD Propinsi Tingkat Panitia Pemungutan Suara Bandar Jaya Timur model D1 DPRD Propinsi;
40. Fotokopi Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Prop. Lampung PPS Bandar Jaya Timur;
41. Fotokopi Berita acara penghitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPRD Kab/Kota Di PPS Bandar Jaya Timur tertanggal Senin 12 April 2004;
42. Fotokopi dokumen hasil pengecekan ulang perolehan suara Partai Bintang Reformasi (PBR) Pemilu DPRD Prop. Lampung Dapil 5 di wilayah kerja PPK Terbanggi Besar tanggal 1 Juni 2004;
43. Fotokopi Daftar hadir pengecekan ulang perolehan suara Partai Bintang Reformasi (PBR) Pemilu DPRD Prop. Lampung Dapil 5 di wilayah kerja PPK Terbanggi Besar tanggal 1 Juni 2004;

II. DAERAH PEMILIHAN KEPAHIANG 1 KABUPATEN REJANG LEBONG UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN REJANG LEBONG:

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kepahiang 1 Kab. Rejang Lebong yang belum diumumkan hasil penghitungannya (bukti P-4);
2. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan perolehan jumlah suara Pemohon untuk daerah

- pemilihan Kepahiang 1 Kecamatan Ujan Mas Rejang Lebong Bengkulu;
3. Bahwa atas dasar laporan saksi dari PKPB di TPS 1 Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Ujan Mas, PKPB memperoleh sebanyak 74 suara (bukti P-5);
 4. Bahwa pada Berita Acara PPS Model C tertanggal 5 April 2004 dalam lampirannya Pemohon kenyataannya hanya memperoleh 8 suara (bukti P-6);
 5. Bahwa pada tanggal 20 April 2004 Pemohon mengajukan keberatan dalam suratnya No. B-54/DPD-PKPB/IV/2004, keberatan atas Hasil Keputusan Pleno KPU Rejang Lebong (bukti P-7);
 6. Bahwa pada tanggal 26 April 2004 Panwaslu dengan surat No. 85/PANWASLU/2004 mengundang Ketua DPD PKPB Rejang Lebong untuk bertemu dengan KPU Kabupaten, PPK Ujan Mas, Panwaslu Kab. Rejang Lebong, akan tetapi dari pertemuan tersebut ternyata tidak menghasilkan keputusan apapun (bukti P-8);
 7. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2004, berdasarkan Surat No. 90/PANWAS/V/2004 mengenai tanggapan pengaduan Parpol, akan tetapi Panwas menyatakan bahwa tidak memiliki kewenangan untuk mengakomodir pengaduan Parpol tersebut dan disarankan agar mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi (bukti P-9);
 8. Bahwa oleh karenanya permohonan penghitungan hasil suara pada TPS 1 Simpang Kota Bingin, Kecamatan Ujan Mas Kab. Kepahiang agar dilakukan penghitungan ulang oleh KPU karena diduga ada kesalahan;
 9. Bahwa dengan terjadi kesalahan hasil penghitungan suara Pemohon pada PPS telah merugikan perolehan suara Pemohon;
 10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, yang didukung dengan bukti-bukti yang tidak diragukan kebenarannya, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 10.1 Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
- 10.2 Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk daerah pemilihan Kepahiang 1, Kecamatan Ujan Mas, Kab. Rejang Lebong yang belum diumumkan;
- 10.3 Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
- a. Hasil Perolehan Suara PKPB pada TPS 1 Desa Simpang Kota Bingin, Kecamatan Ujan Mas Kepahiang 1 Kab. Rejang Lebong adalah sebanyak 74 suara bukan 8 suara;
 - b. KPU Kabupaten Rejang Lebong melakukan penghitungan ulang Hasil Perolehan Suara pada TPS 1 Desa Simpang Kota Bingin, Kecamatan Ujan Mas, Kepahiang 1 Kab. Rejang Lebong;
 - c. Hasil Perolehan Suara PKPB yang berhak atas kursi DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
- 10.4 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Anggaran Dasar Partai Karya Peduli bangsa (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Salinan Keputusan KPU No. 678 Tahun 2003 tanggal 7 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 (diberi tanda P-2);

3. Fotokopi Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Surat Mandat Nomor SM.31/DPD-PKPB/IV/2004, tanggal 3 April 2004 dan lampirannya (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Model C, tanggal 5 April 2004 (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Surat bertanggal 20 April 2004 Nomor B.54/DPD.PKPB/IV/2004, perihal Keberatan Atas Hasil Keputusan Pleno KPU Rejang Lebong (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Surat bertanggal 26 April 2004 perihal Undangan No. 85/Panwas/2004 (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Surat bertanggal 5 Mei 2004 Nomor 90/Pnwas/V/2004 perihal Tanggapan Pengaduan Parpol (diberi tanda P-8);

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon *a quo*, **pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS)** telah menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi keterangan tertulis bertanggal 25 Mei 2004, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **Achmad Rozi, S.H., dkk.**, Advokat dan Pengacara pada Tim Investigasi dan advokasi Keadilan Sejahtera (TINDAK), berdomisili di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 98 D-E-F Jakarta Selatan 12720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Mei 2004, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pihak terkait (PKS) keberatan dengan bukti P-4 dan bukti P-5 Pemohon, yang mengajukan permohonannya berdasarkan laporan saksi Pemohon di TPS 1 Desa Simpang Kota Bingin, pokok-pokok keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Pemohon (Sdr. Ruslan) telah turut menandatangani Berita Acara di TPS 1 Desa Simpang Kota Bingin, artinya saksi Pemohon telah menerima dan tidak keberatan terhadap Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan suara pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, TPS 1 Simpang Kota Bingin;
2. Bahwa apabila saksi Pemohon (Sdr. Ruslan) merasa keberatan dengan perolehan suara Pemohon, maka sudah seharusnya saksi mengajukan keberatan dan meminta perubahan perolehan suara seketika itu juga, sebagaimana ketentuan:
 - a. Pasal 96 ayat (8) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;
 - b. Pasal 96 ayat (9) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;
3. Bahwa saksi Pemohon (Sdr. Ruslan) tidak pernah mengajukan keberatan dan tidak pernah ada perubahan dilakukan di TPS 1 Desa Simpang Kota Bingin;

Bahwa dengan demikian pihak terkait dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak diterima;
2. Menyatakan Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kepahiang 1 Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55. Wib adalah sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan pemilihan umum yang berlaku;

Menimbang bahwa pihak terkait (PKS) selain menyampaikan keterangan tertulis, juga mengajukan dokumen-dokumen berupa:

1. Bukti BPT-1 : Model C berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota, TPS I Simpang Kota Bingin, Desa Simpang Kota Bingin, Kecamatan Ujan Mas, Daerah Pemilihan Kepahyang I, tanggal 5 April 2004;
2. Bukti BPT-2 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPS Untuk Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Simpang Kota Bingin, Desa Simpang Kota Bingin, Kecamatan Ujan Mas, Daerah Pemilihan Kepahyang I, tanggal 5 April 2004;
3. Bukti BPT-3 : Lampiran Model DA-1 rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kab/Kota (Kepahiang 1) Kecamatan Ujan Mas;
4. Bukti BPT-4 : Salinan rekapitulasi PPK Ujan Mas, KPU Rejang Lebong, tanggal 22 Mei 2004;
5. Bukti BPT-5 : Surat keterangan – ketidakhadiran saksi PKPB setelah skors dalam rapat pleno KPU Kab. Rejang Lebong;
6. Bukti BPT-6 : Berita Acara Model DB DPRD Kab/Kota Berita Acara Penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Daerah Pemilihan Kepahiang 1, tanggal 22 April 2004;
7. Bukti BPT-7 : Penetapan hasil Pemilu, Perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pemilu 2004, tanggal 6 Mei 2004;

III. DAERAH PEMILIHAN JEMBRANA 1 KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN JEMBRANA:

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun

- 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Jembrana 1 Kab. Jembrana yang belum diumumkan hasil penghitungannya;
2. Bahwa dari hasil penghitungan suara pada masing-masing PPS di Kecamatan Negara, Desa Pandean dalam Berita Acaranya tertanggal 5 April 2004 disebutkan Partai Golkar memperoleh sebesar 704 suara (bukti P-3). Sedangkan pada laporan Berita Acara PPK Model DA tertanggal 16 April 2004, Partai Golkar tiba-tiba memperoleh sebesar 1.104 suara di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana (bukti P-4). Maka jelas KPU telah menggelembungkan perolehan suara secara tidak sah sebesar 400 suara untuk Partai Golkar;
 3. Bahwa dari hasil penghitungan suara pada Desa Cupel, Kecamatan Negara Jembrana 1 dalam Berita Acara Model D tertanggal 5 April 2004 dan lampirannya Model D1, Partai Golkar memperoleh 157 suara (bukti P-3). Sedangkan pada BA PPK Model DA tertanggal 16 April 2004 Kecamatan Negara Jembrana 1 pada PPS 1, dalam lampirannya Partai Golkar memperoleh 250 suara (bukti P-4). Maka jelas KPU telah berupaya menggelembungkan perolehan suara secara tidak sah sebesar 95 suara untuk Partai Golkar;
 4. Bahwa dari hasil penghitungan suara pada Desa Baler Bale Agung Jembrana 1 dalam Berita Acaranya Model D tertanggal 5 April 2004 dalam lampirannya Partai Golkar memperoleh 656 suara (bukti P-5). Sedangkan pada Berita Acara PPK Model DA tertanggal 16 April 2004 Kecamatan Negara Jembrana 1 pada PPS 19, Partai Golkar memperoleh 706 suara (bukti P-6). Maka jelas KPU telah berupaya menggelembungkan perolehan suara secara tidak sah sebesar 50 suara untuk Partai Golkar;
 5. Bahwa dari hasil penghitungan suara pada Desa Air Kuning Jembrana 1 dalam Berita Acaranya Model D tertanggal 5 April 2004 dalam lampirannya Partai Golkar memperoleh 530 suara (bukti P-7). Sedangkan dalam Berita Acara PPK Model DA tertanggal 16 April 2004 Kecamatan Negara Jembrana 1 pada PPS 6 dalam lampirannya

Partai Golkar memperoleh 712 suara (bukti P-8). Maka jelas KPU telah berupaya menggelembungkan perolehan suara secara tidak sah sebesar 182 suara;

6. Bahwa dengan adanya upaya penggelembungan suara perolehan suara yang dilakukan KPU Kecamatan Negara Jembrana 1 untuk Partai Golkar, DPD PKPB mengajukan keberatan kepada Panwaslu Kabupaten Jembrana secara langsung (lisan) dan diterima oleh Panwaslu dengan penerimaan laporan pelanggaran/sengketa Pemilu No. 18/PLPP/IV/2004/PANWAS-JBR tertanggal 17 April 2004 yang dilaporkan oleh Sdr. I Komang Dekritase;
Bahwa atas penerimaan laporan tersebut Panwaslu melakukan penelitian langsung yang kemudian diperoleh bukti-bukti pelanggaran administratif tersebut (bukti P-9);
7. Bahwa pada tanggal 26 April 2004, Panwaslu Kabupaten Jembrana membuat kajian atas laporan tersebut (bukti P-10);
8. Bahwa pada tanggal 26 April 2004 Surat Panwaslu Kabupaten Jembrana No. 101/PANWAS-JBR/IV/2004 kepada Ketua KPU Kabupaten Jembrana perihal penerusan pelanggaran administratif (bukti P-11).
9. Bahwa pada tanggal 27 April 2004 Panwaslu Kabupaten Jembrana membuat surat No. 102/PANWAS-JBR/IV/2004 kepada KPU Kabupaten Jembrana mengenai Ralat Kesalahan Ketik atas Surat Penerusan Pelanggaran Administratif (bukti P-12);
10. Bahwa pada Berita Acara penghitungan suara PPK Model DA tertanggal 3 Mei 2004 dan dalam sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA1 Partai Golkar memperoleh 11.397 suara. Maka jelaslah sebenarnya perolehan suara Partai Golkar tersebut adalah sama dengan PPS (bukti P-13);
11. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2004 dalam Berita Acara penghitungan suara KPUD Model DB di dalam lampirannya Model DB-1 tentang Rekapitulasi penghitungan suara terhadap Partai Golkar memperoleh

- 11.397 suara. Maka jelaslah perolehan suara Partai Golkar adalah sama dengan di PPS (bukti P-14);
12. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2004 KPU Kabupaten Jembrana datang untuk melapor secara langsung pada KPU Pusat di Jakarta, melaporkan hasil keputusan penghitungan suara KPU Jembrana, akan tetapi dinyatakan oleh KPU Pusat sudah tidak dapat diterima dan disarankan agar membawa masalah ini pada Mahkamah Konstitusi (bukti P-15);
 13. Bahwa atas dasar keputusan KPU Pusat tersebut, maka PKPB Kabupaten Jembrana telah dirugikan karena kehilangan 1 kursi DPRD Kabupaten yang diperoleh Partai Golkar dari hasil penggelembungan suara yang dilakukan KPU Jembrana terbukti dari hasil penghitungan suara KPU Jembrana pada tanggal 3 Mei 2004 (bukti P-16 dan bukti P-17);
 14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, yang didukung dengan bukti-bukti yang tidak diragukan kebenarannya, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - 14.1 Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
 - 14.2 Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk daerah pemilihan Jembrana 1 yang belum diumumkan;
 - 14.3 Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - a. Hasil Perolehan Suara Pemilu untuk Partai Golkar di Desa Pandean Kecamatan Negara Jembrana 1 adalah 704 suara;
 - b. Hasil Perolehan Suara Pemilu untuk Partai Golkar di Desa Cupel Kecamatan Negara Jembrana 1 adalah 157 suara;

- c. Hasil Perolehan Suara Pemilu untuk Partai Golkar di Desa Bale Agung Kecamatan Negara Jembrana 1 adalah 656 suara;
- d. Hasil Perolehan Suara Pemilu untuk Partai Golkar di Desa Air Kuning Kecamatan Negara Jembrana 1 adalah 530 suara;
- e. Hasil Perolehan Suara PKPB yang berhak atas kursi DPRD Kabupaten Jembrana;

14.4 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Anggaran Dasar Partai Karya Peduli Bangsa (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Salinan Keputusan KPU No. 678 Tahun 2003 tanggal 7 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPS Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 5 April 2004, Model D DPRD Kabupaten/Kota (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPK Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 16 April 2004, Model DA DPRD Kabupaten/Kota (diberi tanda P-5);

6. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPK Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota 5 April 2004, Model D DPRD Kabupaten/Kota (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPK Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 16 April 2004, Model DA DPRD Kabupaten/Kota (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPS Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 5 April 2004, Model D DPRD Kabupaten/Kota (diberi tanda P-8);
9. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPK Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 16 April 2004, Model DA DPRD Kabupaten/Kota (diberi tanda P-9);
10. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPS Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 5 April 2004, Model D DPRD Kabupaten/Kota (diberi tanda P-10);
11. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPK Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD kabupaten/Kota tanggal 16 April 2004, Model DA DPRD Kabupaten/Kota (diberi tanda P-11);
12. Fotokopi Penerimaan Laporan Pengawas Pemilu, tanggal 17 April 2004, (diberi tanda P-12);
13. Fotokopi Kajian Atas laporan yang Diterima Oleh Pengawas Pemilihan Umum, bertanggal 26 April 2004 (diberi tanda P-13);
14. Fotokopi Surat bertanggal 26 April 2004 Nomor 101/Pnwas-JBR/IV/2004, perihal Penerusan Pelanggaran Administratif (diberi tanda P-14);
15. Fotokopi Surat bertanggal 27 April 2004 Nomor 102/Pnwas-JBR/IV/2004 perihal Ralat (diberi tanda P-15);
16. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPK Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, bertanggal 3 Mei 2004 Model DA DPRD Kabupaten/Kota (diberi tanda P-16);

17. Fotokopi Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 3 Mei 2004, Model DB-3 DPRD Kabupaten/Kota (diberi tanda P-17);
18. Fotokopi Hasil penghitungan suara KPU Jembrana (diberi tanda P-18 dan P-19);

IV. DAERAH PEMILIHAN JAMBI 1 KOTA JAMBI UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI JAMBI:

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kecamatan Telanaipura Kota Jambi yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2004, Berita Acara Penetapan No. 81/KPU-JBI/V/2004 (P-3) dan (P-4);
2. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan yaitu adanya penggelembungan perolehan suara di kecamatan Telanaipura oleh PPK untuk PPP, sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan PKPB tidak memperoleh kursi DPRD Provinsi;
3. Bahwa berdasarkan surat dari PKPB Provinsi Jambi tanggal 22 April 2004 kepada Panwaslu Kota Jambi diberitahukan adanya indikasi manipulasi suara di 4 PPS Kecamatan Telanaipura Kota Jambi yaitu PPS 2, PPS 5, PPS 8 dan PPS 9, yang mana semula pada 11 PPS di Kecamatan Telanaipura berjumlah 1.284 suara ternyata terjadi penggelembungan menjadi 2.489 suara untuk PPP sehingga didapati adanya kelebihan suara sebesar 1.205 yang diakui oleh Ketua PPK

Kecamatan Telanaipura berdasarkan suratnya tanggal 23 April 2004 (P-5);

4. Bahwa atas surat pemberitahuan PKPB Jambi tersebut Panwaslu Kota Jambi berdasarkan suratnya No. 93/Pw-KJI/IV/2004 tanggal 23 April 2004 melimpahkan berkas pengaduan PKPB kepada Panwaslu Provinsi Jambi (P-6);
5. Bahwa berdasarkan surat Panwaslu Provinsi Jambi No. 49/Panwaslu-PJ/V/2004 tanggal 24 April 2004 kepada Ketua KPU Provinsi Jambi dan Ketua KPU Kota Jambi tentang pelanggaran administrasi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang pada dasarnya membenarkan adanya kesalahan penghitungan suara untuk PPP dan PKPB (P-7);
6. Bahwa pada tanggal 24 April 2004 KPU Provinsi Jambi membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Provinsi No. 80/KPU-JBI/IV/2004 pada point ke 4 menyatakan bahwa KPU Provinsi Jambi atas keberatan/kejadian khusus tersebut memutuskan sebagai berikut:
 - a. Akan diperbaiki dengan prosedur yang berlaku melalui sidang pleno tingkat PPK Telanaipura dan pleno di KPU Kota Jambi yang selanjutnya Berita Acara Sidang Pleno tersebut disampaikan kepada KPU Provinsi Jambi, maka KPU Jambi akan melakukan perbaikan (P-8);
7. Bahwa pada tanggal 24 April 2004 KPU Provinsi Jambi No. 200/435/KPU-JBI/IV/2004 tentang tanggapan surat PPK Telanaipura ditujukan kepada Ketua KPU Kota Jambi yang pada dasarnya meminta Ketua KPU Kota Jambi yang pada dasarnya meminta Ketua KPU Kota agar segera meminta PPK Telanaipura mengadakan rapat pleno, yang mana hasilnya agar diplenokan juga di KPU Kota Jambi (P-9);

8. Bahwa pada tanggal 24 April 2004 KPU Kota Jambi dalam suratnya No. 270/147/KPU-K-JBI/IV/2004 kepada Ketua PPK Telanaipura tentang penyelesaian atas penghitungan suara yang pada dasarnya agar melaksanakan rapat pleno untuk mengambil keputusan tentang kesalahan penghitungan suara PPP dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara selambat-lambatnya tanggal 26 April 2004 untuk ditindaklanjuti dalam rapat pleno KPU Kota (P-10);

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara pada tanggal 26 April 2004 PPK Telanaipura melakukan rapat pleno koreksi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jambi khusus mengenai perolehan PPP dimana jumlah yang tertulis 2.409 seharusnya 1.277 suara; Bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 26 April 2004 PPK Telanaipura dalam rapat pleno koreksi penghitungan suara Pemilu DPRD Provinsi adanya kesalahan penghitungan suara di PPK Telanaipura pada Model DP DPRD Provinsi khusus mengenai PKPB jumlah yang tertulis 1.357 seharusnya 1.410 (P-11);

10. Bahwa pada tanggal 30 April 2004 KPU Kota Jambi melaksanakan rapat pleno kemudian membuat surat pada KPU Provinsi Jambi No. 270/152/IV/KPU-K.JBI/2004 dengan Berita Acara No. 270/153/KPU-KJBI/IV/2004 menyatakan bahwa berdasarkan hasil Berita Acara PPK Telanaipura tanggal 26 April 2004 menetapkan perubahan sebagai berikut:
 - a. PPP yang semula tertulis 2.489 setelah diklarifikasi memperoleh 1.277;
 - b. Partai PKPB jumlah tertulis 1.357 seharusnya adalah 1.410;

Oleh karenanya KPU Kota Jambi merubah hasil penghitungan suara pada tanggal 22 April 2004 khususnya perolehan suara PPP untuk

daerah pemilihan Jambi 1 dari 9.315 menjadi 8.103 dan PKPB memperoleh suara dari 8.059 menjadi 8.112 (P-12);

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Jambi No. 81/KPU-JBI/V/2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2004 atas kejadian khusus/keberatan tersebut KPU Provinsi Jambi hanya mencatat adanya keberatan PKPB dan penetapan Rapat Pleno KPU Kota Jambi tanggal 22 April 2004 merupakan keputusan final, oleh karenanya PKPB sangat dirugikan atas perolehan kursi DPRD Provinsi (P-4);
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, yang didukung dengan bukti-bukti yang tidak diragukan kebenarannya, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - 12.1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
 - 12.2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/V/TAHUN 2004, tanggal 5 Mei 2004, tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Jambi 1 Kota Jambi yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004;
 - 12.3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - a. Hasil Perolehan Suara Pemilu PPP di tingkat PPK seharusnya berjumlah 1.277 bukan bukan 2.489 suara;
 - b. Hasil total perolehan suara PKPB pada KPU Kota Jambi adalah 8.112 suara bukan 8.059 suara;

c. Hasil Perolehan Suara PKPB yang berhak atas kursi DPRD Provinsi Jambi;

12.4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Anggaran Dasar Partai Karya Peduli Bangsa (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Salinan Keputusan KPU No. 678 Tahun 2003 tanggal 7 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Berita Acara No. 81/KPU-JBI/V/2004 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2004, tanggal 6 Mei 2004, Model EA DPRD-Prov (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Surat bertanggal 22 April 2004, dari tim Monitoring DPD PKPB Prop. Jambi, ditujukan kepada Panwaslu Kota Jambi (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Surat bertanggal 23 April 2004 Nomor 73/PW-KJ/IV/2004, perihal Pelimpahan Berkas Pengaduan Parpol DPW PKPB Provinsi Jambi, dari Panwaslu Kota Jambi, ditujukan kepada Ketua Panwaslu Provinsi Jambi (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Surat bertanggal 24 April 2004 Nomor 49/Panwaslu-PJ/IV/2004, perihal Pelanggaran Administrasi Kesalahan Hasil Perhitungan Suara, dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

- Jambi, ditujukan kepada KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Provinsi Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi No. 80/KPU-JBI/IV/2004, tanggal 24 April 2004, Model DC DPRD Provinsi (diberi tanda P-8);
 9. Fotokopi Surat bertanggal 24 April 2004 Nomor 200/435/KPU-JBI/IV/2004, perihal tanggapan Surat PPK Telanaipura, dari KPU Provinsi Jambi, ditujukan kepada KPU Kota Jambi (diberi tanda P-9);
 10. Fotokopi Surat bertanggal 24 April 2004 Nomor 270/147/KPU-K.JBI/IV/2004, perihal Penyelesaian Atas Kesalahan Penghitungan Suara, dari KPU Kota Jambi, ditujukan kepada PPK Telanaipura (diberi tanda P-10);
 11. Fotokopi Berita Acara Koreksi Kesalahan Perhitungan Suara PPK Telanaipura Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, tanggal 26 April 2004 (diberi tanda P-11);
 12. Fotokopi Berita Acara Koreksi Kesalahan Perhitungan Suara PPK Telanaipura Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Nomor 270/153/KPU-K.JBI/IV/2004, tanggal 30 April 2004 (diberi tanda P-12);
 13. Fotokopi Surat bertanggal 30 April 2004 Nomor 270/152/IV/KPU-K.JBI/2004, perihal Penyampaian Hasil Pleno KPU Kota Jambi, dari KPU Kota Jambi, ditujukan kepada KPU Provinsi Jambi (diberi tanda P-13);
 14. Fotokopi Surat bertanggal 25 April 2004 Nomor 19/PPK TLP/2004, perihal Undangan, dari PPK Telanaipura Kota Jambi, ditujukan kepada PKPB Jambi (diberi tanda P-14);

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon *a quo*, pihak terkait **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)** telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 29 Mei 2004, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2004, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa atas koreksi perhitungan ulang suara PPP dan PKPB khusus Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 Kecamatan Telanaipura, yang semula perolehan suara PPP jumlah yang tertulis 2.489 sedangkan PKPB memperoleh 1.357;
2. Bahwa dari hasil koreksi PPK Telanaipura tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan yang semula suara PPP 2.489 yang semestinya 1.277 sehingga terjadi penambahan 1.212 suara sementara perolehan suara PKPB tetap 1.357 suara;
3. Setelah Pemohon membacakan permohonannya pada sidang Mahkamah Konstitusi bahwa data yang diajukan oleh Pemohon kembali terjadi perubahan yang semula suara PPP 2.489 suara menjadi 1.277 suara sedangkan suara PKPB 1.357 berubah menjadi 1.529 suara serta suara PPP menurut Pemohon juga berubah menjadi 1291;
4. Bahwa keterangan saksi Drs. Ali Fahmi, Msi. dan Nurdin yang keduanya adalah anggota PPK Telanaipura menerangkan yang pada pokoknya bahwa dia tetap kepada hasil koreksi tanggal 26 April 2004;
 - bahwa terjadinya perubahan angka perolehan suara pada PPP tersebut dikarenakan adalah salah tulis;
 - bahwa atas hasil pleno PPK tersebut bahwa Partai PPP tidak keberatan;

Bahwa dari dalil–dalil PKPB tersebut di atas PPP mengajukan keberatan dengan bukti–bukti sebagai berikut:

- T1 : surat dari PPK Kec. Telanaipura pada tanggal 23 April 2004 yang ditujukan kepada KPU Kota Jambi, perihal: kesalahan perhitungan suara di PPK atas surat tersebut kami dari PPP mengajukan keberatan dengan mengajukan surat kepada Ketua Panwaslu Kota Jambi pada tanggal 24 April 2004 yang perihalnya minta perhitungan ulang bukti T2;
- T3 : Undangan yang ditujukan kepada saksi PPP pada tanggal 25 April 2004 untuk menghadiri pleno PPK Telanaipura;

- T4 : hasil rapat pleno koreksi perhitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Propinsi Jambi bahwa terdapat bukti T4, PPP sangat keberatan dikarenakan bahwa rapat pleno tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang ada karena tidak sesuai dengan surat KPU tanggal 24 April 2004 memerintahkan agar pleno tersebut dihadiri:
 - Partai yang bermasalah PPP dan PKPB, tetapi hanya dihadiri oleh PKPB;
 - Dihadiri Panwaslu kecamatan namun Panwaslu Kecamatan tidak dihadirkan;
 - Mengumpulkan PPS di wilayah kecamatan Telanaipura, akan tetapi tidak dilakukan serta tidak membuka Form D1;
 - Bahwa pleno PPK Telanaipura tersebut hanya membacakan selemba Berita Acara yang telah disusun sebelumnya oleh PPK yang intinya koreksi perolehan PPP dari 2498 suara menjadi 1277 suara;
- T5 : keberatan terhadap koreksi perhitungan ulang suara PPP yang ditujukan kepada KPU Propinsi Jambi pada tanggal 25 April 2004 yang intinya agar perhitungan ulang tersebut juga dilakukan kepada perolehan suara PKPB;
- T6 : keberatan PPP terhadap Pleno PPK Telanaipura pada tanggal 26 April 2004 yang ditujukan kepada Panwaslu Kota Jambi;
- T7 : adalah tanggapan atas Pleno PPK tentang koreksi suara untuk Pemilu anggota DPRD Prop. Jambi Daerah Pemilihan Kota Jambi 5 pada tanggal 30 April 2004 yang sekaligus temuan Panwaslu Kota Jambi tentang perolehan suara Partai PPP dan PKPB;
- T8 : surat pernyataan PPS se – kecamatan Telanaipura pada tanggal 27, 29, dan 30 April 2004 tentang perolehan suara PPP dan PKPB yang disampaikan melalui Panwaslu kota Jambi;
- T9 : berita acara pleno KPU Kota Jambi Nomor : 270/153/KPU.K.JBI/V/2004 pada tanggal 30 April 2004 yang pada

pokoknya bahwa KPU Kota Jambi tetap pada hasil pleno tanggal 22 April 2004;

- T10 : berita acara hasil pleno KPU Propinsi Jambi yang intinya menetapkan anggota DPRD Propinsi Jambi tanggal 6 Mei 2004;

Bahwa atas dalil – dalil kami tersebut di atas didasari kepada hasil temuan Panwaslu Kota Jambi tentang perolehan suara PPP dan PKPB untuk calon anggota DPRD Propinsi Jambi serta pernyataan PPS sekecamatan Telanaipura bahwa sudah jelas terlihat hasil perolehan suara jika diperhitungkan sebagai berikut :

- PPP perolehan suaranya khusus Kecamatan Telanaipura sesuai dengan temuan Panwaslu kota Jambi serta pernyataan PPS se – kecamatan Telanaipura Kota Jambi bahwa perolehan suara PPP berjumlah 1303;
- PKPB perolehan suaranya khusus kecamatan Telanaipura sesuai dengan temuan Panwaslu Kota Jambi serta pernyataan PPS se – kecamatan Telanaipura Kota Jambi bahwa perolehan suara PKPB : berjumlah 1299;

Bahwa jika dijumlahkan kedelapan kecamatan se – kota Jambi (5 Dapil) suara PPP berjumlah 8129 sementara PKPB berjumlah 8001 dari perolehan suara tersebut jelas bahwa PPP tetap didalam perolehan suara calon anggota legislatif Daerah Pemilihan Kota Jambi 1 DPRD Propinsi Jambi tetap menjadi ranking 8 sehingga sudah sewajarnya perolehan kursi untuk DPRD Propinsi Jambi khusus Wilayah Dapil 1 Kota Jambi diperoleh oleh PPP;

Jadi dengan demikian bahwa PKPB tidak beralasan menyatakan bahwa kursi yang diperoleh PPP adalah kursi yang diperoleh PKPB.

Bahwa terhadap dalil – dalil kami tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah konstitusi yang mengadili perkara PKPB Propinsi Jambi terhadap PPP Propinsi Jambi, memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menerima sanggahan termohon secara keseluruhan;
- 2) Menetapkan perolehan suara PPP sejumlah 8.129 dan PKPB 8.001;
- 3) Menetapkan perolehan kursi anggota DPRD Propinsi Jambi Dapil 1 Kota Jambi tetap kepada PPP;
- 4) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa pihak terkait (PPP) selain menyampaikan keterangan tertulis, juga mengajukan dokumen-dokumen berupa:

1. Fotokopi Surat bertanggal 23 April 2004 Nomor 17/PPK.Tlp/2004, perihal kesalahan penghitungan suara di PPK, dari PPK Telanaipura, ditujukan kepada KPU Kota Jambi;
2. Fotokopi Surat bertanggal 24 April 2004 Nomor 035/IN/E-1/PHC/PPP/04/2004, perihal penghitungan ulang, dari PHC PPP, ditujukan kepada Panwaslu Kota Jambi;
3. Fotokopi Surat bertanggal 25 April 2004 Nomor 19/PPK TLP/2004, perihal Undangan, dari PPK Telanaipura, ditujukan kepada saksi PPP;
4. Fotokopi Berita Acara Koreksi Kesalahan Perhitungan Suara PPK Telanaipura Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, bertanggal 26 April 2004;
5. Fotokopi Surat bertanggal 25 April 2004 Nomor 108/PEM/E/IV/2004, perihal Perhitungan Ulang, dari Pimpinan Harian Wilayah PPP, ditujukan kepada KPU Provinsi Jambi;
6. Fotokopi Surat bertanggal 26 April 2004 Nomor 110/PEM/E/IV/2004, perihal Keberatan, dari DPC PPP, ditujukan kepada Panwaslu Kota Jambi;
7. Fotokopi Surat bertanggal 30 April 2004 Nomor 98/Panwaslu-KJ/IV/2004, perihal tanggapan atas rapat Pleno PPK Telanaipura

- tentang Koreksi Kesalahan Perhitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi tanggal 26 April 2004, dari Panwaslu Kota Jambi, ditujukan kepada KPU Kota Jambi dan KPU Provinsi Jambi;
8. Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 29 April 2004, dari Ketua PPS 1 Kelurahan Penyengat Rendah;
 9. Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 29 April 2004, dari Ketua PPS 2 Kelurahan Simp. IV Sipin;
 10. Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 30 April 2004, dari Ketua PPS 3 Kelurahan Telanaipura;
 11. Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 27 April 2004, dari Ketua PPS 4 Kelurahan Selamat;
 12. Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 29 April 2004, dari Ketua PPS 5 Kelurahan Sungai Putri;
 13. Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 29 April 2004, dari Ketua PPS 8 Kelurahan Legok;
 14. Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 30 April 2004, dari Ketua PPS 7 Kelurahan Murni;
 15. Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 30 April 2004, dari Ketua PPS 10 Kelurahan Teluk Kenali;
 16. Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 27 April 2004, dari Ketua PPS 9 Kelurahan Buluran Kenali;
 17. Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 30 April 2004, dari Ketua PPS 11 Kelurahan Pematang Sujur;
 18. Fotokopi Surat bertanggal 30 April 2004 Nomor 037/E-1/III/2004, perihal Penolakan Hasil PPK Telanaipura, dari Dewan Pengurus harian Cabang PPP, ditujukan kepada KPU Provinsi Jambi;
 19. Fotokopi Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 270/153/KPU-K.JBI/V/2004, tanggal 30 April 2004;
 20. Fotokopi Surat bertanggal 30 April 2004 Nomor 270/152/KPU-K.JBI/V/2004, perihal Pleno Tanggapan Hasil PPK Telanaipura, dari KPU Kota Jambi, ditujukan kepada KPU Provinsi Jambi;

21. Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pada Pemilu 2004, daerah pemilihan Jambi 1 (Kota Jambi), bertanggal 22 April 2004;
22. Fotokopi Berita Acara Nomor 81/KPU-JBI/V/2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2004, Model EA DPRD-Prov, bertanggal 6 Mei 2004;
23. Fotokopi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2004, daerah Pemilihan Jambi 1, 2, 3, 4, 5 dan Jambi 6, bertanggal 6 Mei 2004, dari KPU Provinsi Jambi;

V. DAERAH PEMILIHAN KOTA PONTIANAK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PONTIANAK:

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan DPRD Kota Pontianak yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004, penetapan No. 169/ KPU Kota Pontianak/V/2004;
2. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan perolehan jumlah suara Pemohon berkurang untuk daerah pemilihan Kecamatan Pontianak Kota menjadi 1.642 suara, yang seharusnya 1.648 suara;
3. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar Pemohon untuk Kecamatan Pontianak Kota sebagaimana dapat dilihat pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, hari

Selasa tanggal 13 April 2004, dihubungkan dengan Hasil Perolehan Suara Pemilu PKPB Kecamatan Pontianak Kota tanggal 5 April 2004, terdapat kesalahan sebagai berikut:

c. Kelurahan Tengah (TPS 28):

Tercatat berjumlah 7 (tujuh) suara yang seharusnya 32 (tiga puluh dua) suara, atau berkurang 25 (dua puluh lima) suara;

d. Kelurahan Darat Sekip (TPS 11):

Tercatat berjumlah 2 (dua) suara yang seharusnya 13 (tiga belas) suara, atau berkurang 11 (sebelas) suara;

4. Bahwa terhadap adanya kesalahan pencatatan suara tersebut di atas oleh Pemohon melalui Dewan Pimpinan Daerah dari Pemohon telah mengajukan perhitungan ulang perolehan suara Pemohon dengan cara membuka kembali kotak suara pada TPS 28 Kelurahan Karang Tengah dan TPS 11 Kelurahan darat Sekip kepada Ketua PPK Kecamatan Pontianak Kota dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Pontianak, namun hingga diajukannya permohonan ini oleh Pemohon tidak ada tanggapan sama sekali sehingga Pemohon perlu mengajukan pembatalan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut di atas, maka harusnya di Kalbar mendapat 12 kursi tetapi 11 kursi, seharusnya di Kota Pontianak memperoleh 1 (satu) kursi tapi justru Pemohon telah dirugikan;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, yang didukung dengan bukti-bukti yang tidak diragukan kebenarannya, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - 5.1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
 - 5.2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004, tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2004

secara nasional untuk daerah pemilihan Pontianak Kota yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004;

- 5.3. Menetapkan KPU Pusat agar memerintahkan KPUD Pontianak membuka kembali TPS 28 Kelurahan Karang Tengah dan TPS 11 Kelurahan Darat Sekip Kota Pontianak untuk menghitung perolehan suara yang sebenarnya bagi Pemohon;
- 5.4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - a. Hasil Perolehan Suara Pemilu PKPB untuk DPRD Pontianak Kota adalah sejumlah 1.648 suara;
 - b. Hasil Perolehan Suara PKPB Kelurahan Tengah (TPS 28), Kecamatan Pontianak Kota adalah sejumlah 32 suara;
 - c. Hasil Perolehan Suara PKPB Kelurahan Darat Sekip (TPS 11), Kecamatan Pontianak Kota adalah sejumlah 13 suara;
- 5.5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Anggaran Dasar Partai Karya Peduli Bangsa (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Salinan Keputusan KPU No. 678 Tahun 2003 tanggal 7 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Anggota KPPS (XI) (diberi tanda P-4);

5. Fotokopi Form Hasil Perhitungan Suara dari Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bernama Rina Puspita, pada TPS 28 Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Hasil Sementara Perolehan Suara DPRD TK II Kota Pontianak Kec. Pontianak Kota (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 13 April 2004 (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Hasil Perolehan Suara Pemilu PKPB Kecamatan Pontianak Kota, tanggal 5 April 2004 (diberi tanda P-8);
9. Fotokopi Surat bertanggal 15 April 2004 Nomor P-012/PTC-KT/PKPB/IV/2004, perihal Penghitungan Ulang Perolehan Suara Partai Karya Peduli bangsa, dari Dewan Pengurus PKPB Kecamatan Pontianak Kota, ditujukan kepada Ketua PPK Kec. Pontianak Kota (diberi tanda P-9);
10. Fotokopi Surat bertanggal 15 April 2004 Nomor B.03/DPD-PKPB/IV/2004, perihal Mohon Peninjauan Ulang Hasil Pemilu 2004, dari WK. Sekretaris DPD PKPB Kota Pontianak, ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kota Pontianak (diberi tanda P-10);
11. Fotokopi Surat bertanggal 21 April 2004 Nomor B-02/DPD-PKPB/IV/2004, perihal Pengaduan Kecurangan Pemilu, dari DPD PKPB Provinsi Kalimantan Barat, ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (diberi tanda P-11);
12. Fotokopi Laporan Pelanggaran/sengketa Pemilu Nomor 027/LP/IV/2004/Panwaslu/Kota-PTK;
13. Fotokopi Laporan Perkara Tindak Pidana Pemilu Nomor 027/LP/IV/2004/PANWASLU/Kota Pontianak tanggal 21 April 2004;
14. Fotokopi Berita Acara Penyerahan bertanggal 4 Mei 2004;
15. Fotokopi Surat Mandat Nomor /SM/DPD-15.1-PKS/III/2004, bertanggal 27 Maret 2004;

16. Fotokopi Berita Acara Pendapat bertanggal 24 April 2004, dari Panwaslu Kota Pontianak;
17. Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslu Kota Pontianak;
18. Fotokopi Formulir Pemberitahuan-Pemberitahuan Tentang Status laporan, dari Panwaslu Kota Pontianak;
19. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 27/BPL/IV/2004/PNWASLU-Kota PTK, bertanggal 21 April 2004;
20. Fotokopi Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pontianak Dalam pemilihan Umum Tahun 2004, bertanggal 5 Mei 2004, Model EB-1 DPRD Kab/Kota, dari KPU Kota Pontianak;

VI. DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR):

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2004 secara nasional (Bukti P-3);
2. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan perolehan jumlah suara Pemohon untuk daerah pemilihan Provinsi Papua;
3. Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan suara di daerah Pemilihan Provinsi Papua pada tanggal 25 April 2004, total perolehan suara Pemohon berjumlah 46,758 (bukti P-4);
4. Bahwa dari Berita Acara Hasil Rekapitulasi perolehan suara Pemohon di KPU ternyata perolehan berubah menjadi 32.506 suara (bukti P-5);

5. Bahwa suara Pemohon yang tidak dimasukkan dalam Rekapitulasi oleh KPU sebanyak 14.252 suara;
6. Bahwa suara yang tidak dimasukkan dalam hitungan/rekapitulasi oleh KPU adalah yang diperoleh Pemohon dari daerah Pemilihan Kabupaten Jayawijaya (bukti P-6);
7. Bahwa terlihat jelas bahwa dalam penghitungan/rekapitulasi di tingkat KPU tidak menggunakan acuan dari hasil rekapitulasi KPU Provinsi Papua untuk Pemohon;
8. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara Pemohon yang benar untuk daerah pemilihan Provinsi Papua berjumlah 46.758 suara;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, yang didukung dengan bukti-bukti yang tidak diragukan kebenarannya, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - 9.1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
 - 9.2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk daerah pemilihan Provinsi Papua;
 - 9.3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - a. Hasil Perolehan Suara Pemohon untuk DPR RI seharusnya berjumlah 46.758 suara;
 - b. Hasil Perolehan Suara Pemohon yang berhak atas kursi DPR RI mewakili daerah pemilihan Provinsi Papua;
 - 9.4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Anggaran Dasar Partai Karya Peduli Bangsa (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Salinan Keputusan KPU No. 678 Tahun 2003 tanggal 7 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR RI (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Surat bertanggal 1 Mei 2004 dari KPU Kabupaten Jaya Wijaya ditujukan kepada KPU Jakarta melalui KPU Provinsi di Jakarta, dan lampirannya berupa Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPD Tingkat KPU Kabupaten/Kota, Model DB 1 DPR-DPD (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Berita Acara, masing-masing bertanggal 21 April 2004, dari PPK Distrik Asologoima dan PPK Distrik Abenaho (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR daerah Pemilihan Papua, Lampiran Model DB 1-DPR, dari KPU Kabupaten Jayawijaya;
8. Fotokopi Surat Pengantar, bertanggal 5 Mei 2004, dari KPU Kabupaten Jayawijaya, kepada KPU di Jakarta;
9. Fotokopi Tanda Terima, bertanggal 4 April 2004, dari KPU;
10. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD, bertanggal 20 April 2004;

11. Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat KPU Kabupaten/Kota, Model DB 1 DPR-DPD;
12. Fotokopi Surat bertanggal Nomor 85/P/V/SET-KPU/2004, perihal Peminjaman Dokumen Untuk Persidangan, dari KPU Provinsi Papua, ditujukan kepada Ketua KPU di Jakarta;
13. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Daerah Pemilihan Papua, Lampiran Model DD 1-DPR, tanggal 2 Mei 2004;
14. Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat PPS, dari KPU Kabupaten Jayawijaya;

VII. DAERAH PEMILIHAN NUSA TENGGARA TIMUR 6 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan NTT VI, khususnya Kabupaten Sikka (bukti P-3);
2. Bahwa Hasil Pengumuman KPU Provinsi NTT tentang Laporan Perolehan Suara Sementara Anggota DPRD Provinsi NTT tanggal 13 April 2004 menunjukkan perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Sikka sebesar 8.445 suara pada Laporan Model LAP KPU 04 halaman 4 (bukti P-4);
3. Bahwa Hasil Pengumuman KPU Provinsi NTT tentang Laporan Perolehan Suara Sementara Anggota DPRD Provinsi NTT tanggal

17 April 2004 menunjukkan perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Sikka sebesar 8.445 suara pada Laporan Model LAP KPU-04 (bukti P-5);

4. Bahwa pada tanggal 22 April 2004 dalam rapat pleno KPU Provinsi NTT dalam rangka pembuatan Berita Acara dan Rekapitulasi perolehan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi menunjukkan perolehan suara Pemohon untuk Anggota DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan NTT 6 khususnya Kabupaten Sikka berjumlah 3.051 suara atau mengalami penurunan sebanyak 5.394 suara seperti termuat dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Lampiran Model DC 1 (bukti P-6);
5. Bahwa akibat dari perbedaan data sebagaimana tersebut di atas Pemohon melalui DPD PKPB NTT mengajukan keberatan dengan surat No. 103/DPD/PKPB-NTT/IV/2004 tanggal 24 April kepada KPU Provinsi NTT (bukti P-7);
6. Bahwa terhadap adanya keberatan tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan verifikasi yang akan disampaikan pada Rapat Pleno Pembuatan Berita Acara dan Rekapitulasi Jumlah Suara untuk Diputuskan Dalam Rapat Pleno tersebut. Hasil verifikasi dalam point 3 menyatakan "Tim khusus telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sikka dalam rangka mengklarifikasi selisih hasil penghitungan suara sementara yang telah diumumkan. Hasil klarifikasi tersebut adalah perbedaan data terjadi karena kesalahan teknis penulisan angka. Data perolehan suara PKPB di Kabupaten Sikka pada 13 April 2004 yang benar 2.874". Hasil verifikasi menunjukkan kesalahan hanya terjadi pada pengumuman tanggal 13 April 2004, sedangkan data pengumuman tanggal 17 April 2004 tidak

mengalami kesalahan dan harus termuat dalam rekapitulasi akhir (bukti P-8);

7. Bahwa terhadap alasan adanya kesalahan teknis penulisan angka dari 8.445 menjadi 2.874 tersebut oleh Pemohon sangat keberatan karena tidak berdasar dan mengada-ada, menurut analogi hukum dan ratio berpikir tidaklah mungkin ada kesalahan penulisan untuk empat angka sekaligus dari angka yang berbeda dari suatu perhitungan yang berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang berbeda-beda pula. Lagipula angka 8.445 suara tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT telah diulang dalam hasil sementara pada tanggal 17 April 2004 sebagaimana telah terurai di atas, dan karenanya alasan Komisi Pemilihan Umum NTT dalam verifikasi tersebut tidak berdasar dan mengada-ada yang patut untuk dibatalkan;
8. Bahwa atas adanya kesalahan perhitungan di atas, maka Pemohon melalui Dewan Pimpinan Daerah dari Pemohon dengan surat No. 103/DPD/PKPB-NTT/IV/2004 tanggal 24 April 2004, telah mengajukan surat keberatan atas hasil perhitungan suara tersebut, dan keberatan untuk menandatangani Berita Acara hingga ada putusan Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk kasus a quo;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, yang didukung dengan bukti-bukti yang tidak diragukan kebenarannya, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - 9.1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;

- 9.2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk daerah pemilihan NTT 6 (Kabupaten Ngada, Ende dan Sikka);
- 9.3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - a. Hasil Perolehan Suara Pemohon untuk Anggota DPRD Provinsi NTT Daerah Pemilihan NTT 6 khusus Kabupaten Sikka sejumlah 8.445 suara;
 - b. Hasil Perolehan Perolehan Suara Pemohon untuk Anggota DPRD Provinsi NTT Daerah Pemilihan NTT 6 (Kabupaten Ngada, Ende dan Sikka) adalah sejumlah 13.614 suara;
- 9.4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Anggaran Dasar Partai Karya Peduli Bangsa (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Salinan Keputusan KPU No. 678 Tahun 2003 tanggal 7 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 (diberi tanda P-3);

4. Fotokopi Laporan Perolehan Suara Sementara Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Hari Selasa, 13 April 2004, Jam: 18.00. WITA (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Laporan Perolehan Suara Sementara Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Hari/Tanggal: Sabtu, 17 April 2004, jam: 13.00. WITA (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 6, Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Surat bertanggal 24 April 2004 Nomor 103/DPD/PKPB-NTT/IV/2004, perihal Keberatan atas hasil perhitungan suara, dari DPD PKPB Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (diberi tanda P-7)
8. Fotokopi Rekomendasi Hasil Verifikasi, Penelaahan Dan Pendalaman Tim Khusus Atas Keberatan Yang Diajukan saksi Dan Atau Kejadian Pada Rapat Pleno Pembuatan Berita Acara Penerimaan Dan Rekapitulasi Jumlah Suara Untuk Diputuskan Dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (diberi tanda P-8)

VIII. DAERAH PEMILIHAN MEDAN 4 KOTA MEDAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA MEDAN:

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Medan 4 Kota Medan yang belum diumumkan hasil penghitungannya (bukti P-3);

2. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan perolehan jumlah suara Pemohon untuk daerah pemilihan Medan 4 Kota Medan;
3. Bahwa pada tanggal 19 April 2004 dalam Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Tembung Model DA, total perolehan berjumlah 7.472 suara (bukti P-4);
4. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Daerah Pemilihan Medan 4 Kota Medan, total perolehan Pemohon berjumlah 9.323 (bukti P-5);
5. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kota Medan tanggal 30 April 2004, total perolehan menjadi 2.505 suara. Sedangkan khususnya Kecamatan Medan Tembung semula 7.472 telah berubah menjadi 645 suara. Maka jelas hal ini telah merugikan perolehan kursi Pemohon Kota Medan, dimana Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut tidak pernah dibuat Berita Acaranya (bukti P-6);
6. Bahwa atas Rekapitulasi KPU Kota Medan tersebut telah diajukan keberatan dan dimohonkan pembatalannya berdasarkan surat No. 270/11/PPK-MR/2004 tanggal 1 Mei 2004 dinyatakan bahwa KPU Kota Medan tidak menggunakan data dari PPK dan tidak menghadirkan saksi-saksi Parpol (bukti P-7);
7. Bahwa atas Rekapitulasi KPU Kota Medan, kemudian timbul pernyataan bersama dari Forum Bersama PPS Kelurahan Kecamatan Medan Tembung tanggal 3 Mei 2004 yang menyatakan bahwa:
 - 7.1. PPS di Kecamatan Kota Medan Tembung tidak pernah memberikan data rekapitulasi kepada KPU Kota Medan;
 - 7.2. PPS menolak hasil akhir KPUD Kota Medan;
 - 7.3. PPS Kelurahan Kota Medan Tembung meminta KPU Pusat untuk membatalkan keputusan KPU Kota Medan (bukti P-8);

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, yang didukung dengan bukti-bukti yang tidak diragukan kebenarannya, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - 8.1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
 - 8.2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk daerah pemilihan Medan 4 Kota Medan yang belum diumumkan;
 - 8.3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - a. Hasil Perolehan Suara Pemohon Daerah Pemilihan Medan 4 seharusnya berjumlah 9.323 suara;
 - b. Hasil Perolehan Suara Pemohon yang berhak atas kursi DPRD Kota Medan;
 - 8.4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Anggaran Dasar Partai Karya Peduli Bangsa (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Salinan Keputusan KPU No. 678 Tahun 2003 tanggal 7 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR,

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 (diberi tanda P-3);

4. Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Akhir Pemilu 2004 Kelurahan Indrakasih, bertanggal 6 April 2004 Kecamatan Medan Tembung, fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Dan Perolehan Suara Parpol, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung bertanggal 7 April 2004, fotokopi Rekapitulasi Suara Akhir Pemilu 2004 bertanggal 8 April 2004, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, fotokopi Hasil Pemilihan Suara Pemilu PPS Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, bertanggal 10 April 2004, fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Perolehan Suara Partai-Partai Peserta Pemilu Tahun 2004 di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, bertanggal 12 April 2004 (diberi tanda p-4);
5. Fotokopi Berita Acara Perhitungan Suara PPK Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, bertanggal 19 April 2004, Model DA DPRD Kab/Kota (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Medan, daerah pemilihan Medan 4 (diberi tanda P-6)
7. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Medan daerah pemilihan 4, bertanggal 30 April 2004 (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Surat bertanggal 1 Mei 2004 Nomor 270/Ist/PPK-MR/2004, perihal Mohon Pembatalan Hasil Keputusan KPU Kota Medan Tentang Rekapitulasi Partai Politik Peserta Suara, dari PPK Medan Tembung, ditujukan kepada Ketua KPU Pusat (diberi tanda P-8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama PPS Kelurahan Kecamatan Medan Tembung, bertanggal 3 Mei 2004, dari Forum Bersama PPS Kelurahan Kecamatan Medan Tembung (diberi tanda P-9);

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan **keterangan tertulis** yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak memnuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Jo. Pasal 74 ayat (2) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Dalam ketentuan pasal – pasal di maksud angka 1 di atas, intinya secara tegas disebutkan “permohonan hanya dapat dilakukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD, penemuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan perolehan kursi Partai Politik”;
3. Dalam permohonan Pemohon dimaksud, sangat jelas permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Jo Pasal 74 ayat (2) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Hal ini secara bijaksana telah diterapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 020/PHPU.A-II/2004 tertanggal 18 Mei 2004 atas perselisihan hasil Pemilihan Umum DPD Daerah Pemilihan Propinsi Jambi atas nama Zainul Chalikin pada alinea kedua sampai dengan alinea ketiga halaman 5 putusannya, menyatakan:

“Menimbang bahwa keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum Nomor 020/KH-KPU/5/04 dalam persidangan, sesuai dengan pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003,

bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan oleh karena itu permohonan Pemohon *Obscure Libel*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pula ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (1) Undang – Undangn Republik Indonesia 24 Tahun 2003, maka Majelis Hakim tidak bisa lain kecuali harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.”

4. Permohonan pemohon telah melampaui jangka waktu;
 - 4.1 Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan Keberatab terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tentang hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2004 secara nasional. Hasil penghitungan tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Pemohon, yang mengakibatkan perolehan jumlah suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan Propinsi Papua; Daerah Pemilihan Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi; Daerah Pemilihan Kepahian I, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Rejanglebong; Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak (TPS 28 dan TPS 11); Daerah Pemilihan NTT VI, Kabupaten Sikka; Daerah Pemilihan Medan IV Kota Medan (PPK Kota Medan Tambung); Daerah Pemilihan Lampung 5 Kabupaten Lampung Tengah; dan Daerah Pemilihan Jembrana I Kabupaten Jembrana;

- 4.2. Sesuai berkas permohonan Pemohon yang diterima KPU dari Mahkamah Konstitusi disebutkan permohonan Pemohon dengan Register Perkara Nomor 035/PHPU.C1-II/2004 diajukan pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2004 pada jam 15.50 WIB;
5. Berdasarkan angka 4 di atas, dengan ini KPU kembali mohon kepada Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia., menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah melampaui jangka waktu 3 X 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil Pemilu secara nasional sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 04/PMK/2004 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Jo. Pasal 74 ayat (3) Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsitusi menolak permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
6. Permohonan pemohon seharusnya diajukan kepada penyidik;
- 6.1 Seandainya benar a *quod non*, telah terjadi penyimpangan terhadap proses perhitungan suara hasil pemilu yang mengakibatkan Pemohon tidak terpilih sebagai Anggota DPD untuk daerah pemilihan Provinsi Papua, sebagai peserta pemilu, Pemohon dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara semenjak di TPS, PPS, PPK, KPUD, KPU Provinsi Papua dan KPU Pusat, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, keberatan tersebut tidak diajukan sehingga permohonan ini telah melanggar Pasa196 ayat (8), Pasa197 ayat (3), Pasa198 ayat (3), Pasa199 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (6) UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

- 6.2 Selanjutnya Pemohon tidak pula mengajukan bukti-bukti tentang keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kota/Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU Pusat, sehingga penetapan KPU No. 44/KPU/2004 tertanggal 5 Mei 2004 adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilu;
7. Seandainya terdapat dugaan kesalahan, kecurangan ataupun manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu termasuk pihak penyelenggara Pemilu di KPU Pusat, menurut Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU No. 12 tahun 2003 warga negara yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu dan/atau peserta pemilu dapat melaporkan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu). Pasal 128 dan 130 UU No. 12 tahun 2003 menyatakan Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Pengawas Pemilu dan yang berunsur pidana diteruskan ke Penyidik, dan yang bersifat administratif diteruskan ke KPU. Hal ini secara bijaksana telah diterapkan oleh :
- 7.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 013/PHPU.A-II/2004 tertanggal 18 Mei 2004 atas Perselisihan hasil Pemilihan Umum DPD Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Selatan atas nama H. Moh. Alifuddin pada alinea empat dan alinea lima halaman 6 putusannya, menyatakan:

“Menimbang, bahwa seandainya pun ada dugaan kecurangan ataupun manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu termasuk pihak penyelenggara pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan, maka menurut Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2003 Pemohon dapat melaporkannya

kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan selanjutnya dapat diselesaikan oleh Panwaslu dan yang memiliki pidana diteruskan kepada penyidik sedang yang sifatnya administratif diteruskan ke KPU.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima."

7.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 019/PHPU.A-II/2004 tertanggal 18 Mei 2004 atas Perselisihan hasil Pemilihan Umum DPD Daerah Pemilihan Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Ir. Rioza Mandarid pada alinea terakhir halaman 8 dan alinea pertama dan alinea kedua halaman 9 putusannya, menyatakan:

alinea terakhir halaman 8:

"Menimbang bahwa meskipun Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara, namun dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, terutama sekali karena ketiadaan saksi-saksi Pemohon sebagai peserta pemilu yang menyaksikan penyelenggaraan penghitungan surat suara di tiap TPS, dan segera menyampaikan keberatan atas adanya kesalahan penghitungan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pasal 96 ayat (4), (6), (8); pasal 97 ayat (3) dan pasal 98 (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum;

alinea pertama dan alinea kedua halaman 9:

Menimbang, bahwa seandainya pun ada dugaan kesalahan ataupun manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu termasuk calon anggota DPD lain maupun pihak penyelenggara pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka menurut Pasal 127 ayat (1) dan (2) W No. 12 Tahun 2003, Pemohon dapat melaporkannya kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan selanjutnya dapat diselesaikan oleh Panwaslu, sedangkan yang berunsur pidana diteruskan kepada Penyidik dan yang bersifat administrative diteruskan kepada KPU;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Majelis Hakim harus menolak permohonan Pemohon."

Berdasarkan uraian-uraian di atas, KPU tetap pada pendiriannya bahwa Penetapan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2004 secara Nasional yang diumumkan pada tanggal 5 Mei 2004 untuk daerah pemilihan sebagaimana substansi pokok permohonan Pemohon adalah sah. Karenanya KOMISI PEMILIHAN UMUM mohon kiranya Mahkamah Konstitusi RI untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Penetapan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tentang penetapan hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004 untuk daerah pemilihan Provinsi Papua; daerah pemilihan Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi; daerah pemilihan Kepahian I, Kecamatan Ujan Mas,

Kabupaten Rejanglebong; Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak (TPS 28 dan TPS 11); daerah pemilihan NTT VI, Kabupaten Sikka; daerah pemilihan Medan IV Kota Medan (PPK Kota Medan Tambung); daerah pemilihan Lampung 5 Kabupaten Lampung Tengah; dan daerah pemilihan Jembrana I Kabupaten Jembrana adalah sah;

Menimbang bahwa pada persidangan yang ditentukan untuk itu telah datang menghadap Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Komisi Pemilihan Umum yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 74 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, ayat (3) dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 134

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Pemohon berupa Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 bertanggal 7 Desember 2003 (diberi tanda P-2), Pemohon adalah partai politik sebagai peserta pemilihan umum tahun 2004, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo* menurut daerah pemilihan secara berturut-turut sebagai berikut:

I. DAERAH PEMILIHAN 5 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI LAMPUNG.

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dalam permohonan *a quo*, adalah apakah benar telah terjadi penggelembungan perolehan suara untuk Partai Bintang Reformasi (PBR) di daerah pemilihan Lampung 5 Kabupaten Lampung Tengah untuk pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Lampung yang merugikan partai Pemohon untuk memperoleh kursi anggota DPRD Provinsi Lampung;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan bukti-bukti tambahan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Juni 2004 yang diberi tanda P-9 sampai dengan P-12, bukti-bukti mana terutama P-5 sampai dengan P-8, serta P-12 dikaitkan dengan temuan di lapangan berupa Berita Acara Pengecekan Ulang atas perintah Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan setempat tanggal 1 Juni 2004 telah ternyata hal-hal sebagai berikut:

1. Dari alat bukti P-5 dan P-6 diperoleh data bahwa suara dari PBR di TPS-9 sebanyak 767 suara, dalam rekapitulasi di PPK menurut Berita Acara tanggal 12 April 2004 menjadi 3.360 suara;
2. Dari Berita Acara Pengecekan Ulang tanggal 1 Juni 2004 di Kecamatan Terbanggi Besar yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah terhadap data PPS di wilayah Kecamatan Terbanggi Besar yang dihadiri oleh anggota PPS, anggota PPK, dan dua anggota DPW PBR, kemudian hasilnya disampaikan kepada Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi, ternyata perolehan suara PBR yang diperiksa di 7 (tujuh) PPS adalah 4.813 suara;
3. Perolehan suara PBR sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas setelah diperiksa sendiri oleh Mahkamah Konstitusi dengan mempergunakan 10 (sepuluh) data rekapitulasi Pengecekan Ulang dari masing-masing PPS se Kecamatan Terbanggi Besar tanggal 1 Juni 2004 tersebut ternyata benar perolehan suara PBR tersebut adalah 5.249 suara dengan perincian sebagai berikut:

	PPS	Perolehan Suara PBR
1	Indra Jaya Subing	262
2	Yukum Jaya	598

3	Terbanggi Besar	3.360
4	Ono Harjo	25
5	Nambah Dadi	143
6	Poncowati	17
7	Bandar Jaya Barat	408
8	Bandar Jaya Timur	274
9	Adi Jaya	81
10	Karang Endah	81

Menimbang bahwa dari data-data tersebut di atas telah ternyata bahwa perolehan suara PBR di Desa Terbanggi Besar adalah 3.360, hal mana berarti tidak benar terjadi penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan pokok yang harus dinilai Mahkamah Konstitusi adalah Keterangan M. Rasyidi, selaku Ketua PPK Kecamatan Terbanggi Besar, di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2004 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengubah angka perolehan suara PBR di seluruh PPS Kecamatan Terbanggi Besar, hal mana dilakukannya atas permintaan “seseorang yang sangat dihormati” di Lampung Tengah, tetapi atas kesadaran sendiri kemudian ingin memperbaiki kesalahannya dengan memberikan keterangan yang benar;

Menimbang bahwa di samping keterangan lisan di atas, M. Rasyidi tersebut juga telah memberikan pernyataan tertulis melalui surat pernyataannya bertanggal 27 Mei 2004 yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Juni 2004 yang pada dasarnya menegaskan kembali pernyataannya di persidangan tanggal 24 Mei 2004 tersebut di atas, bahwa benar ia melakukan penggelembungan suara bagi PBR;

Menimbang bahwa untuk menguji kebenaran pernyataan M. Rasyidi, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis tersebut di atas, Mahkamah akan menilai serta menghubungkannya dengan hasil pemeriksaan setempat, mekanisme perbaikan rekapitulasi penghitungan suara menurut undang-undang, dan kekuatan pembuktian pernyataan tersebut menurut hukum;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Tim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Juni 2004, ternyata pernyataan M. Rasyidi tersebut telah disangkal oleh semua anggota PPK Terbanggi Besar lainnya, yang juga dikuatkan oleh keterangan Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah bahwa memang benar tidak ada laporan penggelembungan suara, oleh karena mana pernyataan M. Rasyidi tersebut harus dinilai sebagai suatu hal yang berdiri sendiri yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak diberikan di bawah sumpah dan tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya, yang jikalau benar adalah merupakan suatu tindak pidana yang harus diteruskan oleh Panwaslu kepada Penyidik;

Menimbang bahwa terlepas dari masalah tersebut di atas, Pemohon ternyata tidak pernah menyatakan keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di tingkat PPS, PPK maupun KPU Kabupaten, dan Pemohon baru menyatakan keberatannya setelah di KPU Provinsi, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang menyatakan apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon sesungguhnya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun dilihat dari tata cara pengajuan keberatan telah bertentangan dengan Pasal 115 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, Pemohon sendiri tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karena mana permohonan Pemohon sepanjang menyangkut daerah pemilihan Lampung 5 kabupaten Lampung Tengah untuk pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Lampung **harus ditolak**;

II. DAERAH PEMILIHAN KEPAHIANG 1 KABUPATEN REJANG LEBONG UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG.

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon *a quo* di daerah pemilihan Kepahiang 1 Kabupaten Rejang Lebong untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong adalah apakah betul Pemohon memperoleh suara sejumlah 74 di TPS 1 Desa Simpang Kota Bingin, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Rejang Lebong bukan 8 suara;

Menimbang bahwa untuk mendukung dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti dengan seksama bukti Pemohon yang diberi tanda P-4 adalah merupakan 'Surat Mandat' bertanggal 3 April 2004 No.SM.31/DPD-PKPB/IV/2004 dari DPD PKPB Kabupaten Rejang Lebong kepada Ruslan untuk menjadi saksi di TPS 01 Desa Simpang Kota Bingin, Kecamatan Ujan Mas, sedangkan lampirannya adalah berupa fotokopi tulisan-tulisan dan angka-angka

perhitungan perolehan jumlah suara Pemohon yang dibuat Ruslan Efendi sendiri dan penuh dengan coretan-coretan; Oleh karena mana Mahkamah berpendapat bukti P-4 tersebut bukanlah merupakan 'Laporan' sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (*vide posita permohonan point 4 dan point 11 butir 11.4*). Selain itu lampiran bukti P-4 tersebut angka jumlah akhir perolehan suara Pemohon dicoret sehingga tidak jelas berapa perolehan suara Pemohon yang sebenarnya di TPS 01 Desa Simpang Kota Bingin. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bukti P-4 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan tidak sah karena bentuk/formatnya tidak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa demikian pula bukti P-6 dan lampirannya berupa fotokopi 'Rekap Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2004 Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Ujan Mas (Berdasarkan Hasil Laporan Saksi-saksi Partai di TPS) bertanggal 20 April 2004' yang dibuat dan ditandatangani oleh Ruslan, Saksi TPS 1 Simpang Kota Bingin dan M. Zen Zailani (Ucek), Amim Austinozs, SMHk., Saksi PKPB KPU Kabupaten Rejang Lebong, adalah tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan diragukan keabsahannya, karena hal itu tidak diterbitkan/dibuat oleh pejabat penyelenggara pemilihan umum yang berwenang; Selain itu untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sejak tingkat KPPS, PPS, PPK maupun KPU Kabupaten Rejang Lebong yang sah;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan keterangan dan dokumen yang disampaikan oleh pihak terkait (PKS), selain Pemohon tidak dapat menunjukkan berita acara hasil penghitungan suara dari mulai KPPS, PPS, PPK maupun KPU Kabupaten Rejang Lebong, ternyata Saksi Pemohon yang bernama **Ruslan** di TPS 1 Simpang Kota Bingin

menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Model C DPRD KAB/KOTA, bertanggal 5 April 2004 (**bukti pihak terkait diberi tanda BPT-1**) dan tidak ada catatan/pernyataan keberatan saksi Pemohon dan kejadian khusus yang berhubungan dengan pemungutan suara dimaksud;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya keberatan Pemohon di tingkat PPS maupun di tingkat PPK, perolehan suara Pemohon sebanyak 74 di TPS 1 Desa Simpang Kota Bingin tidak jelas asal perolehannya, disamping seandainya permohonan Pemohon benar apakah perolehan suara Pemohon signifikan mempengaruhi perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dokumen-dokumen yang terlampir dalam berkas permohonan tidak diketahui dengan pasti apakah perolehan suara Pemohon signifikan mempengaruhi perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong, dengan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak jelas (*obscuur libel*), karena itu permohonan Pemohon di daerah pemilihan Kepahiang 1 Kabupaten Rejang Lebong untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

III. DAERAH PEMILIHAN JEMBRANA 1 KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN JEMBRANA.

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan di daerah pemilihan Jembrana 1 Kabupaten Jembrana, Kecamatan Negara telah terjadi penggelembungan perolehan suara untuk Partai

Golkar khususnya di Desa Pendem, Desa Cupel, Desa Baler Bale Agung dan Desa Air Kuning;

Menimbang bahwa terlepas dari kebenaran substansi permohonan Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa dan meneliti dengan seksama permohonan Pemohon *a quo*, diperoleh fakta bahwa di dalam *posita* permohonan, Pemohon tidak menyebutkan berapa total jumlah perolehan suaranya, juga di dalam *petitum* permohonan, Pemohon tidak menuntut kepentingannya supaya Mahkamah menetapkan berapa angka perolehan suara yang benar untuk Pemohon; Sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Pasal 5 ayat (4) huruf b PMK Nomor 4/PMK/2004;

Menimbang bahwa seandainya dalil permohonan Pemohon benar telah terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Golkar, apakah perolehan suara Pemohon signifikan mempengaruhi perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Jembrana, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dokumen-dokumen yang terlampir dalam berkas permohonan tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah perolehan suara untuk Pemohon dan apakah perolehan suara Pemohon signifikan mempengaruhi perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Jembrana, sehingga dengan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*), karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 permohonan Pemohon di daerah pemilihan Jembrana 1 Kabupaten Jembrana untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Jembrana harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

IV. DAERAH PEMILIHAN JAMBI 1 KOTA JAMBI UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI JAMBI.

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon di daerah pemilihan 1 Kota Jambi Kecamatan Telanaipura untuk pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 di daerah pemilihan 1 Kota Jambi Kecamatan Telainapura untuk pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jambi;
2. Bahwa Pemohon berpendapat adanya kesalahan hasil penghitungan suara dan telah terjadi penggelembungan perolehan suara di Kecamatan Telanaipura oleh PPK untuk PPP yang mengakibatkan Pemohon tidak mendapat kursi di DPRD Provinsi Jambi;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya indikasi manipulasi hasil perolehan suara di 4 (empat) PPS Kecamatan Telanaipura, yaitu PPS 2, PPS 5, PPS 8 dan PPS 9; dalam mana semula pada 11 (sebelas) PPS di Kecamatan Telanaipura perolehan suara PPP adalah berjumlah 1.284 suara, terjadi penggelembungan menjadi 2.489 suara untuk PPP (vide posita permohonan point 4), berdasarkan Berita Acara tanggal 26 April 2004 PPK Telanaipura telah melakukan rapat pleno koreksi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jambi khusus mengenai perolehan suara PPP dimana jumlah yang tertulis 2.409 seharusnya 1.277 suara, adanya kesalahan penghitungan suara di PPK Telanaipura khusus mengenai perolehan

suara PKPB jumlah yang tertulis 1.357 seharusnya 1.410 (vide posita permohonan point 10);

4. Bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon sangat dirugikan atas perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Jambi dengan terbitnya Berita Acara Nomor 81/KPU-JBI/V/2004 bertanggal 6 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil pemilihan Umum Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2004 (bukti P-4);

Menimbang bahwa di hadapan persidangan Mahkamah, Pemohon telah memperbaiki permohonannya khusus pada point 11 huruf a dan huruf b posita (*fundamentum petendi*) dan pada point 15.2 huruf a dan huruf b petitum permohonan; semula point 11 huruf a dan b posita permohonan berbunyi:

- a. PPP yang semula tertulis 2.489 setelah diklarifikasi memperoleh 1.277;
- b. Partai PKPB jumlah tertulis 1.357 seharusnya adalah 1.410;

diperbaiki oleh Pemohon menjadi:

- a. *PPP yang semula tertulis 2.489 setelah diklarifikasi memperoleh 1.291;*
- b. *Partai PKPB jumlah tertulis 1.357 seharusnya adalah 1.529;*

semula point 15.2 huruf a dan b petitum permohonan berbunyi:

- a. Hasil Perolehan Suara Pemilu PPP di tingkat PPK seharusnya berjumlah 1.277 bukan 2.489 suara;
- b. Hasil total perolehan suara PKPB pada KPUD Kota Jambi adalah 8.112 suara bukan 8.059 suara;

diperbaiki oleh Pemohon menjadi:

- a. *Hasil Perolehan Suara Pemilu PPP di tingkat PPK seharusnya berjumlah 1.291 bukan 2.489 suara;*
- b. *Hasil total perolehan suara PKPB pada KPUD Kota Jambi adalah 8.681 suara bukan 8.059 suara;*

—

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon yang antara lain berupa Surat Laporan bertanggal 22 April 2004 dari Dewan Pimpinan PKPB Provinsi Jambi (Tim Monitoring DPD PKPB Prop. Jambi) ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kota Jambi (diberi tanda P-5), Surat bertanggal 23 April 2004 Nomor 93/PW-KJ/IV/2004, perihal "*Pelimpahan Berkas Pengaduan Parpol DPW PKPB Propinsi Jambi*" dari Panwaslu Kota Jambi yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Provinsi Jambi (diberi tanda P-6) dan lampirannya antara lain Formulir Tanda Bukti Penerimaan Laporan bertanggal 23 April 2004, Surat bertanggal 23 April 2004 dari Ketua PPK Telanaipura yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Jambi, Surat masing-masing bertanggal 23 April 2004 Nomor 17/PPK.Tlp/2004, perihal *kesalahan penghitungan suara di PPK*, dari PPK Telanaipura yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Jambi, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Nomor 80/KPU-JB/IV/2004, Model DC DPRD Provinsi bertanggal 24 April 2004 dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi (diberi tanda P-8), terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan laporan dan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di PPK Telanaipura sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan dan keberatan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat bertanggal 24 April 2004 Nomor 49/Panwaslu-JP/IV/2004 perihal '*Pelanggaran Administrasi Kesalahan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara*' dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Jambi dan Ketua KPU Kota Jambi (diberi tanda P-7), Surat bertanggal 24 April 2004 Nomor 200/435/KPU-JB, perihal '*Tanggapan Surat PPK Telanaipura*' dari Ketua KPU Provinsi Jambi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Jambi (diberi tanda P-9), Surat bertanggal 24 April 2004 Nomor 270/147/KPU-

JB/IV/2004, perihal '*Penyelesaian Atas Kesalahan Penghitungan Suara*' dari KPU Kota Jambi yang ditujukan kepada Ketua PPK Telanaipura (diberi tanda P-10), Berita Acara Koreksi Kesalahan Perhitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Telanaipura Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi bertanggal 26 April 2004 (diberi tanda P-11), Berita Acara Koreksi Kesalahan Perhitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Telanaipura Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi bertanggal 30 April 2004 Nomor 270/153/KPU-K.JB/IV/2004 (diberi tanda P-12), Surat bertanggal 30 April 2004 Nomor 270/152/IV/KPU-K.JB/2004, perihal '*Penyampaian Hasil Pleno KPU Kota Jambi*' dari KPU Kota Jambi yang ditujukan kepada KPU Provinsi Jambi (diberi tanda P-13), Surat Undangan bertanggal 25 April 2004 Nomor 19/PPK TLP/2004 dari PPK Telanaipura yang ditujukan kepada PKPB Jambi dan Surat Undangan bulan April 2004 Nomor 005/151/KPU-K.JB/IV/2004 dari KPU Kota Jambi yang ditujukan kepada Ketua PKPB Kota Jambi, ternyata baik Panitia Pengawas Pemilihan Umum maupun Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota Jambi serta PPK Kecamatan Telanaipura telah menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan/keberatan Pemohon sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti dengan cermat bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan laporan/keberatan mengenai hasil penghitungan suara oleh PPK Telanaipura;
2. Bahwa Panwaslu Kota Jambi telah melimpahkan berkas laporan/keberatan Pemohon dimaksud kepada Panwaslu Provinsi Jambi;
3. Bahwa PPK Kecamatan Telanaipura telah mengakui adanya kesalahan perhitungan suara di PPK Telanaipura;
4. Bahwa Panwaslu Provinsi Jambi telah melakukan pemeriksaan dan kajian dokumen-dokumen serta keterangan saksi-saksi, Panwas Pemilu Provinsi

Jambi menemukan pelanggaran administrasi berupa kesalahan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Untuk Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi di PPK Kecamatan Telanaipura yang tertulis sebanyak 2.489 suara seharusnya 1.277. Demikian juga untuk Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Karya Peduli Bangsa Provinsi Jambi yang tertulis 1.357 suara seharusnya 1.410 suara. Kemudian berdasarkan Rapat Pleno Panwas Pemilu Provinsi Jambi, kasus tersebut diteruskan ke KPU Provinsi Jambi;

5. Bahwa KPU Provinsi Jambi telah meminta KPU Kota Jambi untuk menyelesaikan kesalahan penghitungan suara di PPK Telanaipura sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, dan agar KPU Kota Jambi meminta PPK Telanaipura untuk mengadakan rapat pleno yang dihadiri para saksi utusan partai politik terutama PPP dan PKPB untuk mengambil keputusan atas kesalahan penghitungan suara di PPK Telanaipura;
6. Bahwa KPU Kota Jambi telah meminta PPK Telanaipura untuk melaksanakan rapat pleno yang dihadiri para saksi utusan partai politik, terutama dari PPP dan PKPB untuk mengambil keputusan tentang kesalahan penghitungan suara di PPK Telanaipura;
7. Bahwa PPK Telanaipura pada hari Senin, tanggal 26 April 2004 telah mengadakan Rapat Pleno Koreksi Penghitungan Suara bertempat di Kecamatan Telanaipura yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Telanaipura serta Saksi Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11 dan P-12 ternyata telah terjadi kesalahan penghitungan suara di PPK Telanaipura khusus mengenai perolehan suara Partai PKPB dan Partai PPP. **Menurut data bukti P-11 dan P-12 kesalahan penghitungan suara di PPK Telanaipura pada Model DA-DPRD Propinsi khusus mengenai perolehan suara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) jumlah yang tertulis 1.357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) telah dikoreksi/diperbaiki oleh PPK Telanaipura**

menjadi/seharusnya 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) suara, sedangkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jumlah yang tertulis 2.489 (dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan) telah dikoreksi/diperbaiki oleh PPK Telanaipura menjadi/seharusnya 1.277 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh) suara; Perolehan suara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) di daerah pemilihan Jambi 1 jumlah yang tertulis 8.059 (delapan ribu lima puluh sembilan) telah dikoreksi/diperbaiki oleh KPU Kota Jambi menjadi/seharusnya 8.112 (delapan ribu seratus dua belas) suara, sedangkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jumlah yang tertulis 9.315 (sembilan ribu tiga ratus lima belas) telah dikoreksi/diperbaiki oleh KPU Kota Jambi menjadi/seharusnya 8.103 (delapan ribu seratus tiga) suara;

Menimbang bahwa dari kenyataan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, terbukti bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK Telanaipura, yaitu ***telah terjadi penggelembungan perolehan suara PPP dari 1.277 menjadi 2.489 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon (PKPB) telah berkurang dari 1.410 menjadi 1.357 suara***, akan tetapi sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12) ***kesalahan tersebut telah dikoreksi/diperbaiki*** sesuai dengan prosedur/mekanisme hukum yang berlaku oleh penyelenggara pemilihan umum;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membandingkan bukti P-11 dan P-12 dengan bukti P-4 telah ternyata pemohon dirugikan dengan terbitnya bukti P-4 yang menjadi dasar bagi terbitnya bukti P-3;

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan telah memperbaiki posita khusus pada point 11 huruf a dan huruf b dan pada point 15.2 huruf a dan huruf b petitum permohonan sebagaimana telah

dipertimbangkan tersebut di atas, akan tetapi setelah Mahkamah meneliti dengan seksama seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak satu alat bukti pun yang mendukung ***dalil perbaikan*** Pemohon yang menyatakan “*PPP yang semula tertulis 2.489 setelah diklarifikasi memperoleh 1.291, Partai PKPB jumlah tertulis 1.357 seharusnya adalah 1.529; Hasil Perolehan Suara Pemilu PPP di tingkat PPK seharusnya berjumlah 1.291 bukan 2.489 suara; Hasil total perolehan suara PKPB pada KPUD Kota Jambi adalah 8.681 suara bukan 8.059 suara*”, akan tetapi ***yang terbukti adalah hasil perolehan suara PPP di PPK Telanaipura berjumlah 1.277 suara, PKPB berjumlah 1.410 suara, sedangkan perolehan suara PPP untuk daerah pemilihan Jambi 1 berjumlah 8.103 suara, untuk PKPB berjumlah 8.112 suara***;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun dokumen-dokumen yang terlampir dalam berkas permohonan, keterangan Pemohon, keterangan KPU, keterangan PPK Telanaipura dan Saksi di persidangan, maka Mahkamah berpendapat ada persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, yang mendukung kebenaran permohonan Pemohon khusus di daerah pemilihan 1 Kota Jambi Kecamatan Telanaipura untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon *a quo*, **pihak terkait** dalam hal ini **Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi** telah mengajukan ***keterangan tertulis dan dokumen-dokumen*** kepada Mahkamah Konstitusi, dengan suratnya bertanggal 29 Mei 2004 Nomor 119/PEM/E/V/2004. Bahwa walaupun *surat* dari pihak terkait tersebut adalah mengenai “***Hal: Jawaban Atas Permohonan PKPB Prop. Jambi***”, Mahkamah berpendapat hal itu adalah merupakan “***keterangan tertulis***” yang mesti dipertimbangkan;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti dengan seksama keterangan tertulis dan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pihak terkait (**Dewan Pimpinan PPP Propinsi Jambi**) tersebut, **ternyata tidak ditemukan adanya fakta** yang dapat mematahkan kebenaran dalil permohonan Pemohon dan kebenaran hasil pemeriksaan Mahkamah atas permohonan Pemohon *a quo*; Bahkan dokumen yang disampaikan oleh pihak terkait kepada Mahkamah berupa Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 270/153/KPU-K.JBI/V/2004, bertanggal 30 April 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh KPU Kota Jambi **bukanlah bukti yang menganulir atau membatalkan bukti P-11 dan P-12 melainkan justru menguatkan bukti P-12, karena membuktikan bahwa benar telah diadakan koreksi/perbaikan atas kesalahan penghitungan suara di PPK Telanaipura;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari apakah perolehan suara Pemohon signifikan mempengaruhi perolehan kursi untuk anggota DPRD Provinsi Jambi karena yang terbukti perolehan suara Pemohon di PPK Telanaipura adalah sejumlah 1.410 suara, maka Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon yang dapat/beralasan dikabulkan adalah perolehan suara sejumlah 1.410;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003, maka Mahkamah **harus mengabulkan sebagian permohonan Pemohon** dan menyatakan batal Penetapan hasil Penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU khusus di daerah pemilihan 1 Kota Jambi Kecamatan Telanaipura untuk pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jambi dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar bagi Partai Pemohon dan PPP adalah hasil penghitungan suara seperti akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah;

V. DAERAH PEMILIHAN KOTA PONTIANAK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KOTA PONTIANAK.

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon di daerah pemilihan Kota Pontianak untuk pemilihan umum anggota DPRD Kota Pontianak adalah apakah benar perolehan jumlah suara Pemohon berkurang untuk daerah pemilihan Kota Pontianak yang seharusnya 1.648 suara menjadi 1.642 suara; Pemohon mendalilkan berkurangnya perolehan suara tersebut karena terdapat kesalahan penghitungan suara di TPS 28 Kelurahan Tengah dan di TPS 11 Kelurahan Darat Sekip;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti dengan seksama bukti-bukti Pemohon yang diberi tanda P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan dari salah seorang anggota KPPS XI Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, bukti P-5 berupa fotokopi Form Hasil Perhitungan Suara dari salah seorang saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bernama Rina Puspita pada TPS Nomor 28, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, bukti P-8 Hasil Perolehan Suara Pemilu PKPB Kecamatan Pontianak Kota Tanggal 5 April 2004, ternyata bukti P-4, P-5 dan P-8 tersebut tidak membuktikan perolehan suara yang didalilkan Pemohon sebesar 1.648 suara, disamping itu bukti P-4, P-5 dan P-8 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, karena bukti-bukti dimaksud hanya berupa keterangan dan tidak dikeluarkan oleh pejabat penyelenggara pemilihan umum yang berwenang;

Menimbang bahwa demikian pula bukti P-6, meskipun terlihat angka perolehan suara Pemohon sejumlah 1.648, akan tetapi bukti P-6 tersebut hanya berupa fotokopi Hasil Sementara Perolehan Suara DPRD TK II Kota Pontianak Kec. Pontianak Kota yang tidak jelas siapa atau instansi mana yang menerbitkannya, dan pula tidak ada tertera tandatangan maupun stempel penyelenggara pemilihan umum pada bukti P-6 dimaksud;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun dokumen-dokumen yang terlampir dalam berkas permohonan, keterangan Pemohon, keterangan Komisi Pemilihan Umum, maka Mahkamah berpendapat permohonan tidak beralasan karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan Pemohon di daerah pemilihan Kota Pontianak untuk pemilihan umum anggota DPRD Kota Pontianak harus **ditolak**;

VI. **DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR).**

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan berdasarkan berita acara penghitungan suara di daerah pemilihan Provinsi Papua pada tanggal 25 April 2004 total perolehan suara Pemohon berjumlah 51.799 suara, akan tetapi dari berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon di KPU ternyata berubah menjadi 32.506 suara; Perolehan suara Partai Pemohon yang tidak dimasukkan dalam rekapitulasi oleh KPU sebanyak 19.293 suara; Bahwa suara yang tidak dimasukkan dalam rekapitulasi oleh KPU

adalah yang diperoleh Pemohon dari daerah pemilihan Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi telah memperbaiki permohonannya khususnya mengenai **angka perolehan suara Pemohon** dan **angka yang dianggap Pemohon tidak dimasukkan dalam rekapitulasi oleh KPU**, pada posita permohonan point 4 semula angka yang tertulis 51.799 dirubah menjadi **46.758**, point 5 semula angka yang tertulis 19.293 dirubah menjadi **14.252** dan point 8 semula angka yang tertulis 51.799 dirubah menjadi **46.758** serta petitum point 10.3. huruf a semula angka yang tertulis diubah menjadi **46.758**;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon di daerah pemilihan Provinsi Papua untuk pemilihan umum anggota DPR adalah apakah benar perolehan jumlah suara Pemohon sebanyak **46.758**;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti dengan seksama bukti Pemohon yang diberi tanda P-4, maka Mahkamah berpendapat bukti-bukti tersebut adalah bukti yang tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan tidak sah, karena bukti P-4 tersebut tidak memiliki identitas, dan tidak ada tertera tandatangan maupun stempel penyelenggara pemilihan umum pada bukti P-4 dimaksud;

Menimbang bahwa demikian pula bukti Pemohon yang diberi tanda P-6 setelah diteliti dengan cermat, tidak dapat membuktikan

perolehan suara yang didalilkan Pemohon sebesar 46.758 karena tidak didukung oleh bukti-bukti lain;

Menimbang bahwa untuk memperoleh kepastian mengenai fakta-fakta hukum yang didalilkan oleh Pemohon, atas permintaan Pemohon Mahkamah telah menetapkan persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2004 untuk mendengar keterangan KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Jayawijaya. Dalam persidangan tersebut hadir Ketua KPU Provinsi Papua, sedangkan KPU Kabupaten Jayawijaya tidak hadir;

Menimbang bahwa di persidangan tersebut KPU Provinsi Papua tidak memberikan keterangan maupun data yang mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon; Sedangkan Ketua KPU Jayawijaya telah mengirimkan surat bertanggal 2 Juni 2004 melalui faksimili yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Juni 2004 yang menjelaskan alasan ketidakhadiran KPU Kabupaten Jayawijaya dalam persidangan tersebut dan menyatakan bahwa penghitungan suara versi Pemohon adalah benar;

Menimbang bahwa walaupun Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya membenarkan perhitungan suara versi Pemohon, namun keterangan Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena tidak didukung oleh bukti-bukti lain yang sah menurut hukum, seperti berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat KPPS sampai KPU Kabupaten;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maupun dokumen-dokumen yang terlampir dalam berkas permohonan, keterangan Pemohon, keterangan Komisi Pemilihan Umum, maka Mahkamah berpendapat

permohonan tidak beralasan karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon di daerah pemilihan Provinsi Papua untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus **ditolak**;

VII. DAERAH PEMILIHAN NUSA TENGGARA TIMUR 6 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan, dari hasil pengumuman KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Laporan Perolehan Suara Sementara Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 13 April 2004 dan tanggal 17 April 2004 menunjukkan perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Sikka sejumlah 8.445 suara, akan tetapi dalam rapat pleno KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 22 April 2004 untuk pembuatan Berita Acara Dan Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi sebagaimana dimuat dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 6, perolehan suara Pemohon khusus di Kabupaten Sikka menjadi 3.051 suara;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon *a quo* adalah apakah betul perolehan suara Pemohon khusus di Kabupaten Sikka mengalami penurunan dari yang semula 8.445 suara menjadi 3.051 suara;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-7, benar bahwa Pemohon

telah mengajukan keberatan atas perbedaan hasil perhitungan dan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Sikka tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, sesuai dengan pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti P-8 KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi, dari hasil verifikasi menyebutkan: *“Tim khusus telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sikka dalam rangka mengklarifikasi selisih hasil penghitungan suara sementara yang telah diumumkan. Hasil klarifikasi tersebut adalah perbedaan data terjadi karena kesalahan teknis penulisan angka. Data perolehan suara PKPB di Kabupaten Sikka pada 13 April 2004 yang benar 2.874. Rincian klarifikasi terhadap keberatan ini diuraikan dalam lampiran 4: Klarifikasi KPU Kabupaten Sikka terhadap Surat Keberatan PKPB”*;

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan: *“Hasil verifikasi menunjukkan kesalahan hanya terjadi pada pengumuman tanggal 13 April 2004 sedangkan data pengumuman tanggal 17 April 2004 tidak mengalami kesalahan dan harus termuat dalam rekapitulasi akhir”* (*vide point 7 posita permohonan*); Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat pemahaman Pemohon seperti itu adalah pemahaman yang keliru, karena dasar perolehan suara Pemohon pada tanggal 13 April 2004 telah terjadi kesalahan teknis penulisan angka (*vide bukti P-8*), maka perhitungan perolehan suara Pemohon selanjutnya menjadi salah sehingga diadakannya verifikasi atau pembetulan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang bahwa terlepas dari kebenaran substansi permohonan Pemohon, setelah Mahkamah meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon guna mendukung dalil-dalil permohonannya, khususnya bukti yang diberi tanda P-4 dan P-5

ternyata adalah merupakan bukti-bukti yang belum final, masih memerlukan proses lebih lanjut atau masih dalam proses yang sedang berkembang; Selain itu untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari mulai KPPS, PPS, PPK maupun KPU Kabupaten/Kota yang sah;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun dokumen-dokumen yang terlampir dalam berkas permohonan, keterangan Pemohon, keterangan Komisi Pemilihan Umum, maka Mahkamah berpendapat permohonan tidak beralasan karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan Pemohon di daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 6 untuk pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur harus **ditolak**;

VIII. DAERAH PEMILIHAN MEDAN 4 KOTA MEDAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan di dalam Berita Acara Penghitungan Suara PPK Medan Tembung Model DA DPRD Kab/Kota, perolehan suara Pemohon berjumlah 7.472 suara, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan 4 Kota Medan total perolehan suara Pemohon berjumlah 9.323 suara; Akan tetapi berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Medan 4 Kota Medan bertanggal 30 April

2004 perolehan suara Pemohon turun menjadi 2.505 suara, sedangkan khusus di Kecamatan Medan Tembung yang semula perolehan suara Pemohon 7.472 suara turun/berubah menjadi 645 suara, sehingga merugikan perolehan kursi Pemohon untuk anggota DPRD Kota Medan;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon *a quo* adalah apakah benar perolehan suara Pemohon memperoleh suara sejumlah 7.472 di daerah pemilihan Medan 4 Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Tembung, dan apakah benar total perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan Medan 4 Kota Medan untuk pemilihan umum anggota DPRD Kota Medan berjumlah 9.323 suara;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-7 dan dokumen-dokumen yang terlampir dalam berkas permohonan, benar bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan atas perbedaan hasil perhitungan dan perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan Medan 4 Kota Medan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon maupun dokumen-dokumen yang terlampir dalam berkas permohonan tidak terlihat adanya pembetulan/koreksi atau verifikasi dari penyelenggara pemilihan umum khususnya KPU Kota Medan;

Menimbang bahwa terlepas dari kebenaran substansi permohonan Pemohon, setelah Mahkamah meneliti dengan seksama

alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon guna mendukung dalil-dalil permohonannya, khususnya bukti yang diberi tanda P-5 ternyata adalah merupakan bukti yang tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna, karena meskipun terlihat angka perolehan suara Pemohon di PPK Medan Tembung sejumlah 7.472 dan jumlah akhir 9.323 suara, akan tetapi bukti P-5 tersebut hanya berupa fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Medan yang tidak jelas siapa atau instansi mana yang menerbitkannya, dan pula tidak ada tertera tandatangan maupun stempel pejabat penyelenggara pemilihan umum (KPU Kota Medan) pada bukti P-5 dimaksud; Selain itu untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sejak tingkat KPPS, PPS maupun PPK yang sah;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Kota Medan masing-masing pada tanggal 18 Mei 2004 untuk perkara Nomor 011/PHPU.C1-II/2004 dan pada tanggal 4 Juni 2004 untuk perkara Nomor 029/PHPU.C1.-II/2004, diperoleh fakta bahwa sesungguhnya telah terjadi kekisruhan dalam proses penghitungan suara di Kota Medan yang menimbulkan ketidakpastian tentang keabsahan angka perolehan jumlah suara partai-partai politik maupun dokumen yang dipergunakan dalam proses penghitungan suara di Kota Medan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun dokumen-dokumen yang terlampir dalam berkas permohonan, keterangan Pemohon, keterangan Komisi Pemilihan Umum, maka Mahkamah berpendapat permohonan tidak beralasan karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan

Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan Pemohon di daerah pemilihan Medan 4 Kota Medan untuk pemilihan umum anggota DPRD Kota Medan harus **ditolak**;

Mengingat Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004, tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di daerah pemilihan Jambi 1 Kota Jambi, untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi;

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar bagi Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi adalah sejumlah 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) suara di PPK Telanaipura dan 8.112 (delapan ribu seratus dua belas) suara di daerah pemilihan Jambi 1 Kota Jambi, Provinsi Jambi; dan bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sejumlah 1.277 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh) suara *di PPK Telanaipura dan 8.103 (delapan ribu seratus tiga) suara di daerah pemilihan Jambi 1 Kota Jambi, Provinsi Jambi;*

Menyatakan permohonan Pemohon di daerah pemilihan Kepahiang 1 Kabupaten Rejang Lebong untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong dan daerah pemilihan Jembrana 1 Kabupaten Jembrana untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, pada hari: Rabu, tanggal 16 Juni 2004, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 17 Juni 2004, oleh Kami: **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**, sebagai Ketua merangkap Anggota, didampingi oleh: **Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H. A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H.** dan **Soedarsono, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh **Drs. Kunanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Komisi Pemilihan Umum/Kuasanya.

K E T U A,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. Prof. H. A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

**Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H, M.S. H. Achmad Roestandi,
S.H.**

**Dr. H. Harjono, S.H., MCL. I Dewa Gede Palguna, S.H.,
M.H.**

Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Kunanto, S.H.